



**FATWA DSN MUI NOMOR 33 TAHUN 2011 DAN FATWA LBMNU
TENTANG HUKUM PENGGUNAAN PEWARNA KARMIN DAN IMPLIKASI
DALAM PENETAPAN SERTIFIKASI HALAL
PRODUK UMKM DI KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*

Oleh:

INSANUL FIKRI

NIM. 2030202026

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS

BATUSANGKAR

2025 M/1446 H

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Insanul Fikri
NIM : 2030202026
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **"Fatwa DSN MUI Nomor 33 Tahun 2011 Dan Fatwa LBMNU Tentang Hukum Penggunaan Pewarna Karmin dan Implikasi dalam Penetapan Sertifikasi Halal Produk UMKM di Kabupaten Tanah Datar"** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 17 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



Insanul Fikri
NIM. 2030202026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Insanul Fikri, Nim. 2030202026** dengan judul: **"Fatwa DSN MUI Nomor 33 Tahun 2011 dan Fatwa LBMNU Tentang Hukum Penggunaan Pewarna Karmin dan Implikasi Dalam Penetapan Sertifikasi Halal Produk UMKM di Kabupaten Tanah Datar"**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk di Munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan semestinya.

Batusangkar, 08 Januari 2025

Pembimbing,






Afran Raus, S.H.I., M.H
NIP.197701152009011009

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama Insanul Fikri, Nim. 2030202026 dengan judul "Fatwa DSN MUI Nomor 33 Tahun 2011 dan Fatwa LBMNU Tentang Hukum Penggunaan Pewarna Karmin dan Implikasi dalam Penetapan Sertifikasi Halal Produk UMKM di Kabupaten Tanah Datar", telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 05 Februari 2025.


Demikianlah persetujuan ini dibagikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No.	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda tangan	Tanggal
1	Afrian Raus, S.H.I., M.H. NIP.197701152009011009	Ketua Sidang/ Pembimbing I		19/02-2025
2	Sulastri Caniago, M. Ag. NIP.198008052007012019	Penguji I/ Reviewer		19/02-2025
3	Dodon Alfiander, MA NIP.198810112018011002	Penguji II/ Reviewer		19/02-2025

Batusangkar, Februari 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Novaldi, M.Ag.
NIP. 19730911 200112 1 004

BIODATA PENULIS



- Nama : Insanul Fikri
- NIM : 2030202026
- Tempat, Tanggal Lahir : Kinawai, 21 Mei 2001
- Alamat : Pasiranggai, Jorong Kinawai, Nagari Balimbing,
Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar,
Provinsi Sumatra Barat
- Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
- Fakultas : Syariah
- No. Handphone : 081535259805
- Email : insanulfikri2001@gmail.com
- Riwayat pendidikan : 1. SDN 13 Balimbing
2. MTsN 6 Tanah Datar
3. MAN 2 Tanah Datar
4. UIN Mahmud Yunus Batusangkar
- Pengalaman Organisasi : 1. 2022: HMJ Hukum Ekonomi Syariah sebagai
Koordinator Bidang Humas
2. 2023 : Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas
Syariah sebagai Koordinator Komisi A
- Pengalaman Magang : 1. BMT Agam Madani Kamang Hilia
2. Kantor Pengacara Raya Law Firm
3. Pengadilan Agama Lubuk Basung

HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sembah serta rasa syukurku kepada Allah yang telah memberikan kemudahan, kekuatan, dan membekaliku dengan ilmu yang engkau berikan sehingga skripsi yang sederhana ini dapat diselesaikan, meski tak pernah bertemu sampaikanlah salamku kepada kekasih-Mu Rasulullah SAW, semoga di akhirat nanti beliau memberikan syafaat kepadaku, hambamu yang tak luput dari kesalahan selama hidup di bumi-Mu Ya Rabb

Ayahanda dan Ibunda Tercinta

*Sebagai tanda bukti, hormat, dan terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini untuk Ayah **Indra Gunawan** dan Ibu **Rifnawati** yang telah membesarkanku, mendidikku, dan selalu memberikan kasih sayang hingga aku berhasil memperoleh gelar Sarjana di belakang namaku. Gelar ini merupakan hasil dari do'a dan usaha kedua orang tua ku, bukan aku yang hebat, tapi do'a mereka yang kuat sehingga Allah selalu menolongku sampai Sarjana Hukum tersemat di belakang nama indah yang diberikan orang tuaku.*

Keluarga Besar Tercinta

*Untuk Abangku **Rinaldi Ilham** dan Adikku **Urwatil Utsqo** yang selalu kebersamai dan memberidukung kepadaku selama menuntuti lmu,serta anggota keluarga yang tidak bisaku sebutkan namanya satu per satu karena telah pernah ada dalam kehidupanku dan menjadi saksi perjuanganku serta selalu mensupport.*

Bapak / Ibu Dosen UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Terimakasih atas kebaikannya dan ilmu yang telah diberikan selama 4 tahun aku berkuliah di kampus ini, Ilmu yang Bapak/Ibu berikan semoga mendapatkan pahala tak terhingga.

*Teruntuk teman-temanku yaitu **Ahmad Iqbal, Agung Lesmana Putra, Kelvin Rama Aditya, Ramadhanny Erwin, Lutfi Rahman, Okta Vernando, Adip Ferianto, Bayu Taslim, Yusuf, Habib Fitra Hasibuan, Beni Jasra, Syahrul Isman** yang telah kebersamai selama perkuliahan, memberikan semangat dan selalu menemani disaat suka maupun duka, terimakasih karena sudah menjadi salah satu saksi perjuanganku dan partner dalammasaperkuliahan.*

Teruntuk teman-teman Organisasi Kemahasiswaan HMJ Hukum Ekonomi Syariah tahun 2022 dan Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah tahun 2023 terima kasih karena telah memberikan banyak pengalaman dan pelajaran serta hal-hal baru yang penulis dapatkan selama berorganisasi serta menambah relasi dan semangat penulis selama perkuliahan.

Dan terakhir untuk diri saya sendiri, Insanul Fikri terima kasih karena telah mampu berusaha keras dan bertahan sejauh ini. Terima kasih karena telah bangkit dari apa yang telah membuatmu jatuh dan berusaha untuk mengobatinya kembali. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah dan mampu menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Proud of you...

ABSTRAK

INSANUL FIKRI, NIM 2030202026, Judul Skripsi: *Fatwa DSN MUI Nomor 33 Tahun 2011 Dan Fatwa LBMNU Tentang Hukum Penggunaan Pewarna Karmin dan Implikasi Dalam Penetapan Sertifikasi Halal Produk UMKM Di Kabupaten Tanah Datar.* Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2025.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana implikasi dan pengaruh dari perbedaan Fatwa DSN MUI Nomor 33 Tahun 2011 dan Fatwa LBMNU tentang hukum penggunaan pewarna karmin terhadap penetapan sertifikasi halal untuk produk UMKM di Kabupaten Tanah Datar. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan implikasi dan pengaruh dari perbedaan Fatwa DSN MUI Nomor 33 Tahun 2011 dan Fatwa LBMNU tentang hukum penggunaan pewarna karmin terhadap penetapan sertifikasi halal produk UMKM di Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dan sifat penelitian ini adalah deskriptif. Sebagai sumber data primer mewawancarai Pengawas BPJPH Kabupaten Tanah Datar, P3H yang didampingi LP3H Uin Mahmud Yunus Batusangkar dan Pedagang Pantang Takicok. Sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, sertifikat halal Pantang Takicok, dan Website resmi BPJPH. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan mencatat, meneleah, dan mendeskripsikan temuan fenomena di lapangan. Teknik menjamin keabsahan data yaitu dengan menggunakan metode triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, Produk-produk UMKM yang beredar di Kabupaten Tanah Datar yang telah disertifikat halalkan pasca dikeluarkannya Fatwa LBMNU tentang pewarna karmin yaitu produk yang di produksi oleh Grand Ruby's Cake, Abas Cake, Fadillah Cake & Cookies, dan Pantang Takicok. *Kedua*, Implikasi dari Fatwa LBMNU Jawa Timur terhadap proses Sertifikasi Halal produk-produk makanan dan minuman (UMKM) di Kabupaten Tanah Datar itu tidak ada karena dalam proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh BPJPH itu berpedoman kepada Fatwa DSN MUI. *Ketiga*, Pengaruh yang dihasilkan dari perbedaan Fatwa DSN MUI Nomor 33 Tahun 2011 dan Fatwa LBMNU tentang hukum penggunaan pewarna karmin hanya mempengaruhi prinsip-prinsip kehati-hatian dari pihak BPJPH Kabupaten Tanah Datar dalam menganalisis dan mengaudit produk-produk yang mengandung pewarna karmin yang diajukan sertifikasi halalnya, sedangkan perbedaan kedua Fatwa tersebut tidak mempengaruhi pihak BPJPH Kabupaten Tanah Datar dalam menetapkan status sertifikasi halal untuk produk yang mengandung pewarna karmin.

KATA PENGANTAR



Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat beserta salam senantiasa dicurahkan kepada Allah SWT yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Pelita Umat Manusia, dan *Uswatun Hasanah* kepada Umat manusia, yang telah diwariskan pedoman hidup bagi umat manusia yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.

Berkat limpahan Rahmat dan Ridho Allah SWT penulis dapat menyelesaikan menulis skripsi yang berjudul **“Fatwa DSN MUI Nomor 33 Tahun 2011 Dan Fatwa LBMNU Tentang Hukum Penggunaan Pewarna Karmin Dan Implikasi Dalam Penetapan Sertifikasi Halal Produk UMKM Di Kabupaten Tanah Datar”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk penyelesaian studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan, motivasi, dan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan beribu ucapan terima kasih terutama dan teristimewa kepada yang tersayang Ayahanda **Indra Gunawan** dan Ibund **Rifnawati**, serta saudari penulis **Urwatil Wustqo** yang banyak berkontribusi dengan memberikan do'a, motivasi, nasehat dan memberikan ruang bagi penulis untuk berbagi suka duka, dan dukungan berupa materil dan moril dalam penyelesaian penulisan skripsi penulis hingga selesai.

Selanjutnya, dalam penyelesaian penulisan skripsi yang telah penulis jalani tidak lepas dari partisipasi berbagai pihak yang terkait, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S. Ag., M.A., M.Res., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah

memberikan fasilitas dan sarana prasarana untuk mahasiswa dalam proses perkuliahan sehingga memudahkan penulis dalam menuntut ilmu dan mengikuti perkuliahan serta menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi.

2. **Dr. Nofialdi, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang memudahkan penulis dalam menuntut ilmu dan mengikuti perkuliahan serta menyelesaikan tugas akhir penulisan skripsi.
3. **Sa'adatul Maghfira, M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memotivasi, dukungan, nasehat, sekaligus menjadi tempat penulis berbagi suka duka dalam penulisan skripsi ini, serta mempermudah urusan penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi.
4. **Dr.H. Eficandra, S.Ag., M.Ag.** selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa meluangkan waktu untuk menasehati dan mengarahkan serta membimbing penulis selama menjalani proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
5. **Afrian Raus, S.H.I., M.H** selaku pembimbing dalam penulisan skripsi, yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan penulis dengan sabar dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen yang sudah banyak memberikan ilmu pengetahuan sehingga membuka dan menambah wawasan juga keilmuan penulis.
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar yang telah memberikan izin dan memfasilitasi penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar
8. **Zul Andris, S.Ag., M.H.** selaku narasumber wawancara pertama yang sudah memberikan informasi kepada penulis terkait dengan penelitian yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data yang diperlukan yang pada akhirnya penulis bisa menyelesaikan sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi ini.
9. **Yusra, S.H.I.** selaku narasumber wawancara kedua yang sudah memberikan informasi kepada penulis terkait dengan penelitian yang penulis lakukan

dalam mengumpulkan data yang diperlukan yang pada akhirnya penulis bisa menyelesaikan sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi ini.

10. Seluruh pihak Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar yang terlibat dalam penelitian penulis dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis.
11. Teman-teman seperjuangan penulis Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu yang selalu memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan setiap proses dalam penulisan skripsi ini dari awal sampai selesai.

Penulis yakin dan percaya sepenuhnya tanpa bantuan dari pihak tersebut diatas sudah tentu praktek ini tidak akan terlaksana dengan baik. Untuk itu penulis berdo'a dan berharap kepada Allah SWT semoga amal kebaikan kita selama ini mendapat Ridho Allah dan Hidayah-Nya, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis senantiasa mengharapkan masukan dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan meningkatkan kualitas diri di masa yang akan datang.

Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Rabbal 'alamiin.

Batusangkar, 17 Januari 2025

Penulis

Insanul Fikri
NIM. 2030202026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
BIODATA PENULIS	
KATA PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	5
F. Defenisi Operasional.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kajian Teori	8
1. Karmin (Serangga Cochineal).....	8
2. Ijtihad	9
3. Qiyas	14
4. Fatwa Dalam Hukum Islam.....	20
5. Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia	23
6. Fatwa DSN MUI No.33 Tahun 2011 Tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal (Karmin)	31
7. Fatwa LBMNU Jawa Timur Tanggal 29 Agustus 2023 Tentang Pewarna Karmin.....	31
8. Kontradiksi Fatwa DSN MUI No.33 Tahun 2011 dengan Fatwa LBMNU Jawa Timur Tentang Kehalalan Pewarna Karmin	34
9. Sertifikasi Halal	39

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	51
--	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	52
B. Latar Dan Waktu Penelitian	52
C. Instrumen Penelitian	53
D. Sumber Data.....	54
E. Teknik Pengumpulan Data.....	54
F. Teknik Pengolahan Data	55
G. Teknik Menjamin Keabsahan Data.....	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	57
1. Produk-Produk Yang Disertifikat Halalkan Pasca dikeluarkannya Fatwa LBMNU Tentang Pewarna Karmin.	57
2. Implikasi Fatwa LBMNU Jawa Timur Terhadap Proses Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman (UMKM) di Kabupaten Tanah Datar	58
3. Pengaruh Perbedaan Fatwa DSN MUI Nomor 33 Tahun 2011 Dan Fatwa LBMNU Jawa Timur Tentang Hukum Penggunaan Pewarna Karmin Terhadap Penetapan Sertifikasi Halal Di Kabupaten Tanah Datar.....	59
B. Pembahasan.....	61
1. Produk-Produk Yang Disertifikat Halalkan Pasca dikeluarkannya Fatwa LBMNU Tentang Pewarna Karmin.	61
2. Implikasi Fatwa LBMNU Jawa Timur Terhadap Proses Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman (UMKM) di Kabupaten Tanah Datar.....	64
Sertifikasi halal untuk produk yang mengandung pewarna karmin BPJPH berpedoman kepada Fatwa DSN MUI Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal (Karmin), yang berbunyi:	66

3. Pengaruh Perbedaan Fatwa DSN MUI Nomor 33 Tahun 2011 dan Fatwa LBMNU Jawa Timur Tentang Hukum Penggunaan Pewarna Karmin Terhadap Penetapan Sertifikasi Halal Di Kabupaten Tanah Datar.....	68
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
1. Ketidak tahuan dari sebagian pelaku usaha terkait perbedaan fatwa tentang hukum penggunaan pewarna karmin dan masih kurangnya rasa kepedulian dari pelaku usaha tentang jaminan produk halal di Kabupaten Tanah Datar maka seharusnya BPJPH Kabupaten Tanah Datar harus lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan sertifikasi halal kepada pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Tanah Datar.	75

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DOKUMENTASI PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pewarna merah tua atau yang dikenal dengan pewarna Karmin merupakan pewarna alami yang sering digunakan pada produk kuliner antara lain yoghurt, susu, permen, jelly, dan es krim serta kosmetik seperti lipstik, eyeshadow, dan kosmetik lainnya. Pewarna Karmin berasal dari serangga Cochineal Armenia, sumber pewarna ini berasal dari asam karminat yang terdapat dalam jumlah besar (18-20%) di tubuh kumbang betina, cochineal betina dianggap sebagai spesies optimal untuk menghasilkan warna merah. (Ramadhani, Lintang; dkk, 2024)

Serangga ini berkembang biak dan hidup di kaktus pir serta pohon evergreen oak. Tanaman tersebut umumnya ditemukan di wilayah Meksiko, Amerika Utara, dan Amerika Selatan. Pewarna karmin yang dihasilkan dari serangga ini telah dimanfaatkan oleh suku Aztec dan Maya sejak awal abad ke-2 sebelum Masehi. Cochineal mengandung zat bernama asam karminat, yang diekstrak untuk menghasilkan pewarna karmin dengan berbagai variasi warna seperti merah, pink, peach, dan turunannya. Penggunaan pewarna ini meningkat pesat antara tahun 2004 hingga 2010 karena keunggulannya dalam memberikan warna merah pada produk pangan tanpa mengubah rasa dan teksturnya. Selain itu, pewarna karmin juga lebih stabil karena tahan terhadap suhu tinggi, cahaya, serta kondisi penyimpanan yang tidak ideal. Akibat tingginya permintaan dan keterbatasan produksi, harga jual pewarna ini pun menjadi tinggi. (Ramadhani, Lintang; dkk, 2024)

Karmin termasuk dalam kategori pewarna alami yang aman untuk dikonsumsi, sesuai dengan ketentuan Food and Drug Administration, asalkan penggunaannya mengikuti praktik good manufacturing practices. Kandungan pewarna karmin dalam suatu produk harus dicantumkan dengan jelas pada kemasan, karena dapat memicu reaksi alergi pada individu yang sensitif terhadap asam karminat. Pewarna ini sering kali terdaftar dengan berbagai

nama atau kode, seperti CI 75740, E120, ekstrak cochineal, asam karminat, natural red 4, crimson lake, dan carmine lake. (Ramadhani, Lintang; dkk, 2024)

Terkait dengan hukum penggunaan pewarna karmin, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan bahwa karmin halal untuk dikonsumsi. Ketentuan ini diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 33 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga Cochineal (karmin) diperbolehkan, selama memberikan manfaat dan tidak membahayakan. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa serangga karmin hidup di tanaman kaktus serta mendapatkan nutrisinya dari tanaman tersebut, bukan dari bahan yang dianggap najis atau kotor. (Ulum & Huda, 2023)

Pada 29 Agustus 2023, Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur mengeluarkan fatwa mengenai pewarna karmin. Dalam fatwa tersebut, dijelaskan bahwa pewarna alami yang berasal dari karmin dihukumi haram dan najis. Keputusan ini diambil setelah LBMNU melakukan kajian mendalam terkait hukum penggunaan karmin, di mana mereka menyimpulkan bahwa bangkai serangga tidak boleh dikonsumsi karena dianggap najis dan menjijikkan. (Ulum & Huda, 2023)

Terkait kedua fatwa tersebut, terdapat perbedaan signifikan dalam pandangan dan penetapan hukumnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa karmin halal untuk dikonsumsi, sedangkan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur berpendapat bahwa karmin haram dan najis. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan pendekatan dan metode yang digunakan masing-masing lembaga dalam mengistinbatkan hukum terkait penggunaan karmin. (Ulum & Huda, 2023)

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengatur bahwa seluruh produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikasi halal, termasuk produk yang mengandung pewarna karmin. Sertifikasi Halal merupakan fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat Halal dari MUI ini juga menjadi

syarat utama untuk memperoleh izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. (Segati, 2018)

Sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan produk lainnya bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai status kehalalan, sehingga dapat memberikan ketenangan bagi konsumen dalam mengonsumsinya. Keberlanjutan proses produksi halal dijamin oleh produsen melalui penerapan Sistem Jaminan Halal yang diawasi oleh LPPOM-MUI. (Segati, 2018)

Sertifikat halal adalah sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI), yang menyatakan bahwa suatu produk telah memenuhi ketentuan syariat Islam. Sertifikat ini dapat digunakan untuk memperoleh izin pencantuman label halal pada kemasan produk. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, label halal merupakan setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan dalam, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau menjadi bagian dari kemasan pangan. (Segati, 2018)

Produk UMKM yang beredar di Kabupaten Tanah Datar begitu beragam, ada produk yang dijual oleh pedagang kaki lima dan dijual di toko, dan produk-produk UMKM yang beredar di Kabupaten Tanah Datar ada yang sudah tersertifikasi halal dan ada yang belum, untuk produk yang tersertifikasi halal tentu legal untuk di perjual belikan.

Produk UMKM yang sudah terdaftar dan tersertifikasi halal tentu melakukan beberapa proses untuk mendapatkan sertifikasinya, proses sertifikasi dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dalam melakukan proses sertifikasi halal ada sejumlah fatwa yang menjadi landasan bagi BPJPH dalam menentukan kehalalan sebuah produk.

Kemunculan Fatwa LBMNU Jawa Timur Pada Tanggal 29 Agustus 2023 tentang hukum pewarna karmin menjadi sebuah polemik ditengah-tengah masyarakat karena hukum yang ditetapkan oleh fatwa tersebut bertentangan

dengan hukum yang ditetapkan oleh fatwa DSN MUI, dan dari perbedaan tersebut mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap produk-produk yang mengandung pewarna karmin.

Pada penelitian sebelumnya, kajian tentang perbedaan Fatwa DSN MUI Nomor 33 Tahun 2011 dan Fatwa LBMNU tentang hukum penggunaan pewarna karmin sudah ada dilakukan oleh penulis sebelumnya, setidaknya ditemukan 11 penelitian yang membahas tentang ini. Dari 11 penelitian tersebut dapat di petakan menjadi 2 pembahasan. Pertama, mengkaji mengenai hukum pewarna karmin (Sukandar, 2024), (Ramadhani, 2024), (Salsa, 2024), (Fitriyah, 2024), (wildan, 2024). Kedua mengkaji mengenai Perbandingan perbedaan Fatwa DSN MUI Nomor 33 Tahun 2011 dan Fatwa LBMNU tanggal 29 Agustus 2023 tentang Hukum Penggunaan pewarna karmin. Berdasarkan penelitian terdahulu, sejauh ini belum ada kajian mengenai pengaruh perbedaan Fatwa DSN MUI Nomor 33 Tahun 2011 dan Fatwa LBMNU tentang hukum penggunaan pewarna karmin terhadap penetapan sertifikasi halal.

Bedasarkan latar belakang di atas urgensi dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implikasi dan pengaruh perbedaan Fatwa DSN MUI Nomor 33 Tahun 2011 dan Fatwa LBMNU tentang hukum penggunaan pewarna karmin dalam penetapan Sertifikasi Halal untuk produk-produk UMKM di Kabupaten Tanah Datar.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis jelaskan maka fokus penelitian yang akan penulis teliti adalah untuk menganalisis implikasi dan pengaruh perbedaan Fatwa DSN MUI Nomor 33 Tahun 2011 dan Fatwa LBMNU Jawa Timur tanggal 29 Agustus 2023 tentang hukum penggunaan pewarna karmin dalam penetapan sertifikasi halal produk UMKM di Kabupaten Tanah Datar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dari fokus penelitian, maka dapat penulis rumuskan masalah dari penelitian adalah:

1. Apa produk-produk yang disertifikat halalkan pasca Fatwa LBMNU?
2. Bagaimana implikasi Fatwa LBMNU Jawa Timur terhadap proses sertifikasi produk makanan dan minuman (UMKM) di Kabupaten Tanah Datar?
3. Bagaimana pengaruh perbedaan Fatwa DSN MUI No.33 Tahun 2011 dan Fatwa LBMNU Jawa Timur tentang hukum penggunaan pewarna karmin terhadap penetapan sertifikasi halal di Kabupaten Tanah Datar?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan berdasarkan rumusan masalah yang penulis buat adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk dapat menjelaskan dan apa saja produk-produk yang disertifikat halalkan pasca Fatwa LBMNU.
- 2) Untuk dapat menjelaskan implikasi Fatwa LBMNU Jawa Timur terhadap proses sertifikasi produk makanan dan minuman (UMKM) di Kabupaten Tanah Datar
- 3) Untuk dapat menjelaskan Bagaimana pengaruh perbedaan Fatwa DSN MUI No.33 Tahun 2011 dan Fatwa LBMNU Jawa Timur tentang hukum penggunaan pewarna karmin terhadap penetapan sertifikasi halal di Kabupaten Tanah Datar

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1) Manfaat

a. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan wawasan mengenai pengaruh dari perbedaan Fatwa DSN MUI No. 33 Tahun 2011 dan fatwa LBMNU tentang hukum penggunaan pewarna karmin terhadap penetapan sertifikasi halal, penelitian ini diharapkan dapat

membantu memahami bagaimana kedua fatwa tersebut mempengaruhi keputusan Kemenag dalam penetapan sertifikasi halal pada suatu produk.

b. Secara Praktis

- 1) Sebagai tambahan pemikiran bagi lembaga pendidikan Hukum Ekonomi Syariah dan khususnya Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
- 2) Meningkatkan wawasan ilmiah dan mengamalkan tri darma pendidikan lanjutan.
- 3) Salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

2) Luar Penelitian

Adapun luar penelitian ini adalah:

- a. Dapat dipublikasikan di buku harian lapangan Universitas Islam Negeri UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
- b. Bahan ini bisa menjadi bahan layak pakai yang bisa langsung digunakan oleh masyarakat sekitar.
- c. Sebagai bahan bacaan di perpustakaan Universitas Islam Negeri UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Fatwa DSN MUI adalah hukum syara' yang diterbitkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk menjawab persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Islam. (Aliyah, 2023)

Fatwa LBMNU adalah Fatwa Hukum agama yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama sebagai jawaban dari persoalan keagamaan yang terjadi di dalam masyarakat. (Abdullah & Adliyah, 2021)

Pewarna Karmin adalah Pewarna merah alami yang berasal dari serangga Cochineal yang sering digunakan untuk bahan tambahan pada industri pangan seperti yoghurt, susu, permen, jelly, es krim, dan juga pada produk kosmetik

seperti eyeshadow, lipstik, dan lain sebagainya. (Ramadhani, Lintang; dkk, 2024)

Sertifikasi Halal adalah sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) yang menyatakan suatu produk sudah sesuai dengan syariat Islam. (Segati, 2018)

BAB II KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Karmin (Serangga Cochineal)

Karmin adalah pigmen merah tua yang diekstrak dari serangga yang hidup di tanaman kaktus *Opuntia ficus-indica*, yang banyak ditemukan di Amerika Selatan. Karmin merupakan pewarna alami yang berasal dari serangga jenis Cochineal, atau kutu daun. Serangga ini hidup di daerah gurun dan menempel pada tanaman kaktus. Cochineal adalah zat pewarna merah yang diperoleh dari serangga betina yang tumbuh pada tanaman kaktus, terutama yang terdapat di kepulauan Canary, Meksiko, dan Amerika Selatan, dan kini telah banyak dikembangkan di berbagai tempat. (Ulum & Huda, 2023)

Untuk menghasilkan pewarna makanan, serangga Cochineal yang dipanen akan disortir, dibersihkan, dan dikeringkan secara tradisional. Setelah kering, serangga tersebut akan ditumbuk atau digiling hingga menjadi bubuk, yang kemudian digunakan sebagai zat pewarna dalam produk. Karmin sering digunakan sebagai pewarna tambahan untuk mempercantik tampilan makanan kemasan dan olahan, sehingga tampak lebih menarik. Berbagai jenis makanan yang mengandung karmin banyak dijual di pasaran, seperti es krim, susu kemasan, yoghurt, Saus Tomat dan makanan anak-anak. Selain untuk pewarna makanan, karmin juga banyak digunakan dalam produk kosmetik, seperti lipstik, bedak, pewarna rambut, serta produk perawatan lainnya seperti sampo dan lotion. Karmin dipilih karena dinilai lebih unggul dibandingkan pewarna alami lainnya; ia lebih tahan lama dan stabil ketika terkena suhu panas, serta memberikan warna yang lebih pekat. Hal ini dapat menekan biaya produksi jika digunakan dalam skala besar. Di sisi lain, salah satu keunggulan karmin adalah daya tahan warnanya yang lebih baik, sehingga makanan dan minuman yang mengandung karmin tidak mudah memudar. Karmin juga dikenal sebagai

pewarna yang lebih aman dibandingkan pewarna sintetis, yang sering menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan. (Ulum & Huda, 2023)

2. Ijtihad

a. Pengertian Ijtihad

Ijtihad berasal dari bahasa Arab yang berarti "mendayagunakan segala kemampuan". Istilah ini kemudian berkembang dalam konteks hukum Islam, merujuk pada upaya maksimal untuk mencapai ketetapan hukum berdasarkan sumber ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Dengan demikian, ijtihad lebih dipahami sebagai metode untuk menetapkan hukum terkait isu-isu tertentu yang muncul di masyarakat, dengan merujuk pada Al-Qur'an dan sunnah atau hadis. (Abd.Rozak, 2018)

Adapun pengertian ijtihad menurut beberapa ulama ushul sebagai berikut:

1) Wahbah Al-Zuhaili

Menurut wahbah al-zuhaili ijtihad adalah melakukan istimbath hukum syari'at dari segi dalil-dalilnya yang terperinci di dalam syari'at.

2) Imam Al-Ghazali

Menurut imam al-ghazali ijtihad adalah suatu istilah tentang mengerahkan segala yang diusahakan dan menghabiskan segenap upaya dalam suatu pekerjaan, dan istilah ini tidak digunakan kecuali terdapat beban dan kesungguhan, maka dikatakan dia berusaha keras dalam membawa batu besar, dan tidak dikatakan dia berusaha (ijtihad) dalam membawa batu yang ringan. Dan kemudian lafaz ini menjadi istilah secara khusus di kalangan para ulama, yaitu usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid dalam rangka mencari pengetahuan hukum-hukum syari'at. Dan ijtihad sempurna yaitu menggerahkan segenap usaha dalam rangka untuk melakukan pencarian, sehingga

sampai merasa tidak mampu lagi untuk melakukan tambahan pencarian lagi.

3) Abdul Hamid Hakim

Menurut Abdul Hamid Hakim, ijtihad adalah usaha maksimal untuk mendapatkan hukum syara' melalui istinbath dari Al-Qur'an dan as-sunnah.

4) Abdul Hamid Muhammad bin Badis Al-Shanhaji

Menurut Abdul Hamid Muhammad bin Al-Shanhaji, ijtihad adalah usaha maksimal untuk melakukan istinbath hukum dari dalil syara' dengan menggunakan kaidah-kaidah tertentu. Orang yang melakukan ijtihad haruslah seorang ahli dalam ilmu Al-Qur'an dan as-sunnah, memiliki pengetahuan luas tentang maqasid syari'ah (tujuan-tujuan hukum Islam), serta memiliki pemahaman yang baik tentang bahasa Arab. (Agus Miswanto, 2018:11-13)

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa ijtihad adalah usaha yang dilakukan oleh seorang Mujtahid untuk mengistinbath hukum dari dalil-dalil syara' dengan menggunakan kaidah-kaidah tertentu, sehingga dapat menghasilkan hukum syara'.

b. Kedudukan dan Hukum Ijtihad

Ijtihad menurut ulama ushul ialah pokok syari'at yang di tetapkan oleh Allah SWT dan rasul-Nya, dan dpat diketahui melalui kitabnya, Al-quran dan As-sunnah. Di dalam Qs.An-nisa' ayat 105 di jelaskan:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ حَصِيمًا

Artinya: “*sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Al-kitab dengan benar agar engkau menetapkan di antara manusia dengan jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah kepadamu.*” (An-Nisa':105)

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa ijtihad adalah kewajiban bagi seorang mujtahid di setiap zaman untuk menjawab persoalan yang terus berkembang. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa tidak boleh ada kekosongan mujtahid di setiap zaman, karena mereka bertugas

menjelaskan hukum-hukum Allah SWT. (Agus Miswanto, Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam, 2018:14)

Menurut Syeikh Muhammad Khudlari Bik dalam kitabnya Ushul Al-Fiqh, hukum ijtihad dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis:

- 1) Wajib 'Ain: Ijtihad ini diwajibkan bagi seseorang yang ditanya tentang suatu masalah yang akan segera hilang sebelum hukumnya diketahui, atau bagi yang mengalami peristiwa yang ingin mengetahui hukumnya.
- 2) Wajib Kifayah: Ini berlaku ketika seseorang ditanya tentang sesuatu yang tidak akan hilang sebelum hukumnya diketahui. Jika satu mujtahid telah menyelesaikan dan menetapkan hukum, kewajiban mujtahid lainnya gugur. Namun, jika tidak ada mujtahid yang melakukan ijtihad, maka semua mujtahid akan berdosa.
- 3) Sunnah: Ijtihad ini dilakukan terhadap masalah atau peristiwa yang belum terjadi. (Agus Miswanto, Ushul Fiqh:Metode Ijtihad Hukum Islam, 2018:16)

c. Syarat-syarat dan Tingkatan Mujtahid

Ijtihad merupakan tugas yang besar dan berat bagi seorang mujtahid. Oleh karena itu, para ulama ushul menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin melakukan ijtihad, baik terkait dengan kualitas pribadi mujtahid maupun syarat-syarat keilmuan yang dimilikinya.

Menurut Abdul Hamid Hakim, seorang mujtahid harus memenuhi empat syarat untuk dapat melakukan ijtihad diantaranya:

- 1) Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang Al-Kitab dan Al-Sunnah.
- 2) Mempunyai kemampuan berbahasa Arab yang baik, sehingga mampu menafsirkan kata-kata yang jarang digunakan dalam Al-Qur'an dan sunnah.
- 3) Menguasai ilmu ushul fiqh.

4) Mempunyai pengetahuan yang cukup tentang nasikh dan mansukh.

Ulama mujtahid, menurut para ulama ushul, dibedakan berdasarkan tingkatannya yang tergantung pada aktivitas ijtihad yang dilakukannya. Menurut Dr. Abd Salam Arief, terdapat empat kategori mujtahid, yaitu:

1) Mujtahid Mutlaq Mustaqil (Mujtahid Independen)

Mujtahid Mutlaq adalah seorang mujtahid yang membangun teori dan kaidah istinbathnya sendiri, tanpa bergantung pada kaidah istinbath dari pihak lain.

2) Mujtahid Muntasib (Mujtahid afiliatif)

Mujtahid Muntasib adalah seorang mujtahid yang melakukan ijtihad dengan menggunakan kaidah istinbath dari tokoh mazhab yang diikutinya, meskipun dalam beberapa masalah furu' ia mungkin memiliki pendapat yang berbeda dari imam yang diikutinya.

3) Mujtahid fi al-madhab

Mujtahid fi al-madhab adalah para mujtahid yang sepenuhnya mengikuti imam mazhab mereka, baik dalam kaidah istinbath maupun dalam persoalan furu'iyah. Mereka berijtihad dalam masalah-masalah di mana ketentuan hukumnya tidak ditemukan dalam pendapat imam mazhab mereka, dan kadang-kadang mereka juga merangkum kaidah-kaidah istinbath yang telah dibangun oleh imam mazhab tersebut.

4) Mujtahid Murajih

Mujtahid murajih adalah mujtahid yang tidak melakukan istinbath hukum furu', melainkan hanya membandingkan beberapa pemikiran hukum dari mujtahid sebelumnya. Mereka kemudian memilih salah satu pendapat yang dianggap arjah (paling kuat). (Agus Miswanto, Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam, 2018:17-18)

d. Ruang lingkup dan macam-macam ijtihad

1) Ruang lingkup

Dilihat dari ruang lingkungannya ijtihad dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu:

- a) *Al-Masail Al-Furu'iyah Al-Dhoniyah* merujuk pada masalah-masalah yang tidak ditentukan secara tegas oleh nash Al-Qur'an dan hadis.
- b) *Al-Masail Al-Fiqhiyah Al-Waq'iyah Al-Mu'ashirah* merujuk pada hukum Islam yang berkaitan dengan isu-isu baru yang belum ditegaskan atau disinggung dalam Al-Qur'an, hadis, maupun ijma' para ulama.

2) Macam-macam ijtihad

Menurut Al-Dhualibi, sebagai mana yang dikatakan oleh Wahbah Al-Zuhaili, ijtihad dibedakan dalam tiga macam, diantaranya:

- a) *Al-Ijtihad al-Bayani*, yaitu menjelaskan (bayan) hukum-hukum syari'ah dari nash-nash syar'i.
- b) *Al-Ijtihad al-qiyasi*, yaitu meletakkan (wadi'an) hukum-hukum syari'ah untuk kejadian yang tidak terdapat dalam al-quran dan sunnah, dengan jalan menggunakan qiyas atas apa yang terdapat dalam nash-nash hukum syar'i.
- c) *Al-ijtihad al-Isthislahi*, yaitu meletakkan hukum-hukum syari'ah untuk kejadian yang terjadi yang tidak terdapat dalam al-quran dan sunnah menggunakan ar-ra'yu yang disandarkan atas isthislah. Isthislah sendiri adalah dengan memelihara kepentingan hidup manusia yaitu menarik manfaat dan menolak mudharat dalam kehidupan manusia. (Agus Miswanto, Ushul Fiqh: Metode ijtihad Hukum Islam, 2018:19)

3. Qiyas

a. Pengertian Qiyas

Qiyas menurut bahasa adalah qasa-yaqisu yang artinya mengukur atau mengetahui besar kecilnya suatu benda, mempunyai bentuk Masdar, Qiyas. Menurut Amir Syarifudin, qiyas merupakan sinonim dari qadara, yaitu pengukuran dan perbandingan suatu benda dengan benda lainnya. Misalnya, “Si Anu melipat pakaiannya dengan lengan bajunya” mengacu pada perbandingan dua benda untuk menentukan ukuran benda lainnya. Ini juga berarti "menyamakan" dalam linguistik; misalnya, "Si Anu menyamakan ekstasi dengan minuman keras" menyiratkan bahwa ekstasi dan minuman keras adalah setara. Istilah "qiyas" telah digunakan secara luas sepanjang sejarahnya untuk mencoba menyamakan dua objek yang berbeda, terlepas dari seberapa dekat indera mereka. Misalnya, “qiyasan” bisa merujuk pada dua kitab. Alternatifnya, qiyasan yang bermakna seperti “Si Anu tidak bisa menjadi qiyasan dengan si anu” menunjukkan bahwa keduanya tidak sama besarnya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai definisi qiyas dari segi nomenklaturinya; sebagian melihatnya sebagai sarana untuk menghasilkan undang-undang yang harus konsisten dengan teks, sementara sebagian lainnya memandangnya sebagai sumber hukum itu sendiri. melampaui teks. Para ulama ushul fiqh berpendapat bahwa istilah “qiyas” sebagaimana didefinisikan oleh Amir Syarifuddin mempunyai multi tafsir, seperti:

1) Al-Ghazali dalam al-Mustasfa

Qiyas adalah proses mempercayakan sesuatu yang tidak diketahui kepada sesuatu yang diketahui dengan tujuan menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum pada keduanya..

2) Ibnu Subki

Qiyas adalah proses menghubungkan dua hal yang diketahui karena sebanding dalam 'Illat,' sebagaimana didefinisikan oleh hukum.

3) Imam Baidhowi dan mayoritas ulama Syafi'iyah

Qiyas adalah Untuk menciptakan hukum bagi keduanya atau meniadakan hukum bagi keduanya, hukum dan alam, maka Qiyas memasukkan hukum-hukum yang (yang belum ada) ke dalam hukum-hukum (yang belum diketahui).

4) Abu Zahrah

Qiyas adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak ada nash hukumnya dengan perkara lain yang tidak ada nash hukumnya.

5) Wahbah al-Zuhaili, Dr.

Qiyas adalah menyatukan sesuatu yang hukumnya tidak disebutkan dalam teks dengan sesuatu yang hukumnya disebutkan dalam teks.”

6) Ulama Ushul fiqh

Qiyas adalah proses membandingkan suatu peristiwa atau peristiwa yang tidak mempunyai dasar dalam teks dengan peristiwa atau peristiwa lain yang hukumnya telah ditentukan berdasarkan teks tersebut. (Amin, Maimun Abdurrahman, 2022)

Oleh karena itu, qiyas hanya dapat diamalkan apabila difikirkan tidak ada satupun nash yang dapat dijadikan landasan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, jika seseorang akan melakukan qiyas, maka langkah pertama yang harus dilakukannya adalah menentukan ada tidaknya nash yang dapat dijadikan landasan dalam menentukan hukum suatu peristiwa atau kejadian. Qiyas dilakukan jika memang disangka nash yang dimaksud tidak ada. Imam Syafi'i menegaskan bahwa kecuali seseorang telah memperoleh alat

qiyas yang diperlukan, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum Al-Qur'an, termasuk fardu (kewajiban), adab (sastra), nasikh mansukh (yang menghapus dan yang dihapus), 'amm -khas (umum-khusus), irsyad (petunjuk), dan nadb-nya (anjuran)—tidak boleh melakukan qiyas. (Amin, Maimun Abdurrahman, 2022)

b. Dasar Hukum Qiyas

Dasar hukum yang menjelaskan tentang qiyas adalah Q.s An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ayat di atas menjadi dasar hukum qiyas, Karena “kembali kepada Allah dan Rasul-Nya” (dalam urusan khilafiah) berarti mencari petunjuk kecenderungan apa yang sesungguhnya dikehendaki Allah dan Rasul-Nya.

c. Rukun dan Syarat Qiyas

Para ahli Ushul yang mempergunakan qiyas sebagai dalil dalam menetapkan ketika qiyas itu telah memenuhi rukunnya. Rukun qiyas ada empat:

1) Ashlun

Ashlun adalah hukum dasar yang menggunakan matematika atau sesuatu yang ada dokumen hukumnya. Terminologi ASHL:

- a) Prinsipal masih mempunyai hukum yang akan disampaikan kepada cabang. Tidak dapat dialihkan secara hukum kalau

sudah tidak ada lagi, misalnya karena sudah dihapuskan (mansukh).

- b) Hukum syariah, bukan hukum bahasa atau hukum akal budi, yang harus menjadi aturan hukum secara teori.

2) Far'un

Far'un adalah bidang hukum dan segala sesuatu yang tidak ada hukum tertulisnya. Ketentuan:

- a) Undang-undang pokok muncul setelah peraturan perundang-undangan cabang.
- b) Cabang tidak memiliki otoritas independen.
- c) "Illat" yang terdapat pada pokok dan "Illat" yang terdapat pada hukum cabang harus sesuai.
- d) Peraturan perundang-undangan utama dan peraturan cabangnya harus sama.

3) "Illat"

Illat adalah Sifat yang mendasari kesejajaran antara hukum pokok dan hukum cabang adalah illat. Syarat:

- a) "Illat haruslah sesuatu yang jelas dan pasti."
- b) "Illat tidak bertentangan dengan nash, jika bertentangan maka nash diutamakan."

a. Hukum

Hukum yaitu merupakan hasil dari qiyas tersebut. Lebih jelasnya biasa dicontohkan bahwa Allah telah mengharamkan arak, karena merusak akal, membinasakan badan, menghabiskan harta. Maka segala minuman yang memabukkan dihukumi haram. Dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Segala minuman yang memabukkan adalah far'un atau cabang artinya yang diqiyaskan.

- b) Arak, adalah yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan atau mengqiyaskan hukum, artinya ashal atau pokok.
- c) Mabuk merusak akal, adalah 'Illat penghubung atau sebab.
- d) Hukum, segala yang memabukkan hukumnya haram.

Kemaslahatan budak merupakan tujuan yang dimaksudkan dari pengembangan hukum, dan Allah SWT tidak menetapkan hukum karena alasan tersebut. Oleh karena itu, untuk mencapai kemaslahatan yang ingin dicapai oleh syariat (pembuat undang-undang) dari penciptaan hukumnya, kebijaksanaan dan keadilan memerlukan kesetaraan dari segi hukum jika suatu peristiwa yang tidak ada teksnya sama dengan peristiwa yang tidak ada nashnya. adalah teks ditinjau dari 'Illat hukum, yaitu mazhinnah al-maslahah. Demi menjaga akal hamba-Nya, Allah tidak akan adil dan bijaksana jika Dia melarang konsumsi khamr karena memabukkan. Hal ini juga berlaku untuk minuman beralkohol lainnya yang memiliki kualitas yang sama dengan khamr, yaitu memabukkan. Karena pelarangan minuman beralkohol lainnya merupakan tawaran untuk menghilangkan pikiran dari sesuatu yang memabukkan lainnya, maka rujukan larangan ini dimaksudkan untuk melindungi pikiran dari sesuatu yang memabukkan.

Yang benar adalah bahwa qiyas adalah dalil yang didukung oleh penalaran yang masuk akal dan lingkungan yang sehat; Faktanya, masyarakat dilarang meminumnya karena berbahaya. Dia selanjutnya akan menggunakan minuman ini untuk menghilangkan minuman beracun. Oleh karena itu, qiyas merupakan sumber pembentukan hukum yang menyelaraskan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung, menyingkapkan hukum syariah pada berbagai peristiwa baru, serta menyelaraskan lahirnya hukum dan kemaslahatannya. (Amin, Maimun Abdurrahman, 2022)

d. Macam-Macam Qiyas

Qiyas menurut ulama Ushul seperti al-Amidi dan Ash-Syaukani, dibedakan menjadi beberapa kategori, antara lain:

1) Dilihat dari keampuhan “illat yang terkandung dalam furu”:

a) Qiyas Aulawi,

Salah satu qiyas yang illatnya mengharuskan adanya pembentukan hukum adalah Qiyas Aulawi. Selanjutnya cabang hukum yang disamakan mempunyai kekuatan hukum yang lebih besar dibandingkan dengan ashal tempat disamakannya. Misalnya saja, dilarang mengucapkan "uh", "eh", "buset", atau istilah lain yang merendahkan.

b) Qiyas Musawi

Salah satu qiyas tersebut adalah Qiyas Musawi yang ‘illatnya mensyaratkan hukum yang sama antara hukum di furu` (cabang) dan hukum di ashal.

c) Qiyas Adna

Berbeda dengan `illat pada ashal, Qiyas Adna merupakan `illat pada far`u (ranting) yang bobotnya lebih rendah. Sebagai gambaran, khasiat minuman keras khamr yang dilarang dalam Al-Qur'an lebih memabukkan dibandingkan minuman beralkohol seperti bir.

b. Dilihat dari kaca mata kejelasan hukum.

a) Qiyas Jaly

Qiyas Jaly adalah jenis qiyas yang nashnya membenarkan `illatnya sekaligus dengan ketentuan hukum Ashal, atau yang `illatnya tidak dikukuhkan oleh nash, namun dapat ditentukan pembedaan antara Ashal dan Furu. ` tidak ada hubungannya. Misalnya, meskipun ada kesenjangan gender, penumpang laki-laki dan perempuan diperbolehkan melaksanakan salat saat

dalam perjalanan. Kemampuan seorang wanita untuk berdoa tidak terpengaruh oleh perbedaan ini. Kabar baiknya adalah Anda sedang dalam perjalanan. Dan, seperti pada qiyas aulawi sebelumnya, qiyas menampar orang tua karena melarang mereka berbicara "ah"

b) Qiyas Khafi

Qiyas yang illatnya tidak disebutkan dalam nash adalah Qiyas Khafy. Dalam penerapan hukum qiyas misalnya, qiyas membunuh dengan menggunakan benda berat hingga membunuh dengan menggunakan benda tajam, karena `illat yang sama sama dengan pembunuhan yang disengaja. (Amin, Maimun Abdurrahman, 2022)

4. Fatwa Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Fatwa

Fatwa menurut bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian (peristiwa), sedangkan pengertian fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan. (qardhawi, fatwa antara ketelitian dan kecerobohan, 1997)

Defenisi Fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti atau ahli tentang suatu masalah. Sedangkan menurut terminologi fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan persoalan yang membahas masalah hukum.

Menurut Prof. Amir Syarifuddin, fatwa atau ifta' berasal dari kata "aftā," yang berarti memberi penjelasan. Secara definitif, fatwa adalah usaha untuk memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fatwa merupakan hasil ijtihad seorang mufti atau ahli terkait dengan peristiwa

hukum yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, fatwa lebih spesifik dibandingkan dengan fikih atau ijtihad secara umum, karena fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti mungkin sudah dirumuskan dalam fikih, tetapi belum dipahami oleh peminta fatwa.

b. Dasar hukum Fatwa

1) Al-Qur'an An-Nahl Ayat 43

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui". (Q.S An-Nahl:43)

2) Hadits

عن ابن عباس ان سعد بن عبادة استفتى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال ان

امى ما تت وليها نذر لم نقضه, فقال رسول الله صل الله عليه وسلم اقضه عنها

Artinya: " Dari Ibnu Abbas r.a bahwa Sa'ad bin 'Ubadah r.a minta fatwa kepada Nabi SAW, yaitu dia mengatakan: "sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal beliau memiliki kewajiban nadzar yang belum ditunaikannya?". Lalu Rasulullah SAW menjawab: "tunaikan nadzar itu atas nama ibumu". (HR Abu Daud dan Nasa'i).

c. Syarat-syarat Mufti

Mufti memiliki peran penting sebagai pemberi penjelasan mengenai hukum syara' yang harus diketahui dan diikuti oleh umat. Umat akan selamat jika mufti memberikan fatwa yang benar, tetapi bisa tersesat jika mufti salah dalam berfatwa. Seorang mufti harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1) Syarat umum

Seorang mufti haruslah seorang mukallaf, yaitu seorang Muslim yang dewasa dan memiliki akal yang sempurna.

2) Syarat keilmuan

Seorang mufti harus ahli dan memiliki kemampuan untuk berijtihad, termasuk pengetahuan tentang bahasa, Al-Qur'an, sunnah, ijma', ushul fiqh, dan tujuan hukum.

3) Syarat kepribadian

Seorang mufti harus adil, dapat dipercaya, dan memiliki moralitas yang baik. Syarat ini penting karena mufti akan menjadi panutan bagi masyarakat.

4) Syarat pelengkap

Seorang mufti harus memiliki keteguhan niat, jiwa yang tenang, serta menghasilkan fatwa yang tidak membingungkan atau menimbulkan kontroversi. Selain itu, mufti harus dikenal di tengah umat. (Idris, 2007:32)

d. Persamaan dan Perbedaan Fatwa dengan Putusan Pengadilan

Segi persamaan anantara keduanya ialah masing-masing dari mufti dan hakim harus mempunyai dua pengetahuan:

- 1) Mengetahui kejadian atau peristiwa yang terjadi hendak diberikan fatwa atau putusan.
- 2) Mengetahui hukum syara'

Segi perbedaannya adalah:

- 1) Memberi fatwa lebih luas cakupannya dari pada memberi putusan, karena memberi fatwa menurut pendapat sebagian ulama boleh dilakukan oleh orang yang merdeka, budak belian, wanita, famili, orang asing, dan teman sejawat. Sedangkan putusan hanya diberikan oleh orang merdeka yang lelaki dan tidak ada sangkut paut kekeluargaan dengan yang bersangkutan.
- 2) Putusan hakim berlaku untuk penggugat dan tergugat, sedangkan fatwa boleh diterima boleh tidak.
- 3) Putusan hakim yang berbeda dengan pendapat mufti, dipandang berlaku dan fatwa mufti tidak dapat membatalkan putusan hakim, sedangkan putusan hakim dapat membatalkan fatwa mufti.

4) Mufti tidak dapat memberi putusan kecuali apabila ia telah menjadi seorang hakim. Sedangkan hakim wajib memberi fatwa bila telah menjadi suatu keharusan dan boleh memberi fatwa apabila belum menjadi suatu keharusan. Golongan Syafi'iyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa hakim tidak boleh memberi fatwa terkait masalah-masalah yang mungkin akan dimajukan ke pengadilan. Karena putusannya berkemungkinan akan berbeda dengan fatwa. (Ash-Shiddieqy, 1994:183-184)

5. Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia

a. Urgensi Produk Halal

Ajaran islam sangat mementingkan kebaikan dan kebersihan dalam semua aspek. Misalnya dari segi makanan dan barang-barang penggunaannya, islam memerintahkan umatnya agar memakan dan menggunakan bahan-bahan yang baik, suci, dan bersih.

Al-qur'an dan hadits sebagai sumber hukum islam telah membuat pengaturan jelas dan terang bahwa ada makanan dan barang lainnya yang halal digunakan. Meskipun demikian, sebaliknya ada makanan dan barang lainnya yang haram digunakan.

Berkenaan dengan ajaran islam, setiap muslim wajib menyelidiki dan prihatin terhadap makanan dan barang yang akan dinikmatinya. Makanan yang dimakan bukan sekedar menjadi najis semata, akan tetapi makanan juga diserap dan di metabolisme ke dalam sistem pencernaan dan beredar ke seluruh bagian tubuh, termasuk otak dan jantung. Bahkan sebelum memutuskan apakah suatu makanan dan barang itu layak dikonsumsi atau tidak, perlu dipertimbangkan lebih dari sekedar halal atau haram saja.

Dengan kata lain, konsepsi makanan yang sempurna dari yang dianjurkan adalah "makanan halal lagi baik". Secara prinsip makanan dan dibedakan antara:

1) Makanan hal tetapi tidak baik.

- 2) Makanan yang baik tetapi tidak halal
- 3) Makanan yang tidak halal dan juga tidak baik
- 4) Makanan yang halal lagi baik.

Dari ke empat pembagian tersebut ajaran islam memerintahkan dengan tegas bahwasanya makanan yang harus di makan ialah “makanan yang halal lagi baik”. (Wajdi & Diana, 2021:1-3)

Selain itu, secara ilmiah dapat dibuktikan bahwa makanan yang bersumber dari makanan dan barang yang halal dan diproses secara halal akan baik bagi kesehatan fisik dan psikis, dasarnya bahwa kebersihan yang dituntut tidak terbatas pada kebersihan lahiriah semata.

Oleh karena itu, Imam Al-Ghazali berpendapat perlu mengadakan bimbingan dan penelitian untuk menemukan perbedaan antara halal, mubah, syubhat, makhruh, haram, dan zabiha, berdasarkan pembuktian dan penjelasan. Bimbingan dan penelitian perlu dilakukan karena kesempatan untuk memperoleh makanan dan barang tidak dapat menjadi alasan untuk tidak mencari kebenaran. Rasulullah SAW bersabda: “Halal itu Jelas dan Haram itu jelas, namun antara keduanya ada hal-hal yang syubhat (tidak jelas halal dan haramnya). Siapapun yang menghindari syubhat karena takut berdosa berarti ia bersungguh-sungguh menghindari hal haram, dan siapa yang berani berbuat syubhat, ia hampir jatuh ke hal haram”(HR. Al-Bukhari).

Sesuatu dianggap meragukan karena seseorang tidak tahu pasti apakah makanan itu halal atau haram. Jika tidak ada pernyataan yang jelas dalam al-qur'an dan hadits tentang apakah suatu makanan itu halal atau haram, maka seseorang harus berusaha yang terbaik untuk mempertimbangkan dan membuat keputusan sendiri. Jika keputusan itu berdasarkan penerapan atau pemahaman atas dalil sumber yang menyebabkan ragu-ragu maka perihal itu yang disebut dengan masybuuh, syubhat atau masykhuk.

Seorang muslim tidak diperbolehkan mengonsumsi hidangan makanan sebelum mengetahui dengan pasti status halalnya. Memakan

sesuatu yang haram atau yang status halalnya tidak jelas dapat berdampak buruk, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, konsumen Muslim berusaha menghindari hal-hal yang meragukan ini. (Wajdi & Diana, Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia, 2021:4-5)

Untuk mendapatkan produk yang halal dan baik, paling kurang ada 5 hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

Pertama, halal zatnya. Dilihat dari sisi kehalalan zatnya, makanan yang dikonsumsi manusia terbagi tiga jenis, yaitu nabati, hewani, dan jenis olahan.

Kedua, halal cara memperolehnya. Makanan yang halal zatnya untuk dikonsumsi, haruslah diperoleh secara halal pula, karena meskipun makanan itu sudah halal zatnya, tetapi cara memperolehnya haram, mengkonsumsi makanan tersebut menjadi haram juga.

Ketiga, halal cara memprosesnya. Sebagaimana dimaklumi, hewan yang halal dimakan tidak bisa dimakan secara serta merta, tetapi harus melalui proses penyembelihan, pengulitan dan sebagainya.

Keempat, halal pada penyimpanannya. Semua bahan makanan yang hendak disimpan hendaklah pada tempat yang aman, seperti dalam lemari es, agar tidak busuk dan tidak disimpan didalam tempat yang dapat bercampur dengan najis.

Kelima, halal dalam penyajiannya. Dalam mengadarkan dan menyajikan makanan penyajiannya haruslah bersih dari najis dan kotoran. (Wajdi & Susanti, Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia, 2021:8-9)

b. Produk Halal dan Eksistensi Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Eksistensi Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana diubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja merupakan wujud peran negara dalam melindungi rakyat indonesia.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Landasan ini juga dipertegas dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yakni negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Selama ini upaya pemerintah dan pelaku usaha untuk melindungi umat dari mengkonsumsi produk yang tidak halal dan untuk mendukung hak informasi konsumen agar mengetahui kehalalan produk sudah berjalan dengan baik, yaitu melalui sertifikasi Halal dari MUI dan dengan mencetak langsung tanda halal pada label produk.

Ada beberapa alasan perlindungan konsumen untuk memperoleh jaminan atas makanan yang halal lagi baik, khususnya untuk umat muslim. Menurut Nur Fahmi, alasan perlunya perlindungan konsumen tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi, tetapi juga dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam ajaran Islam, perlindungan terhadap tubuh sangat terkait dengan hubungan vertikal antara manusia. Islam telah menetapkan dengan jelas apa yang halal dan haram.

Jika ditelusuri jejak perjalanan pembahasan UU Jaminan Produk Halal sudah cukup lama (9 tahun). Awalnya, RUU Jaminan Produk Halal telah digagas pada periode DPR RI tahun 2005-2009, dan kemudian dibahas bersama pemerintah pada periode 2009-2014. RUU ini mengalami beberapa kali kegagalan dalam proses pengesahan menjadi Undang-Undang, terutama karena adanya perdebatan mengenai pihak mana yang memiliki wewenang tertinggi dalam mengeluarkan sertifikasi halal. UU Jaminan Produk Halal mengatur tentang jaminan kehalalan produk, yang mencakup makanan, minuman, kosmetik, dan produk

lainnya. Oleh karena itu urgensi dari kehadiran UU Jaminan Produk Halal dapat dilihat sebagai jawaban atas penantian panjang umat Islam Indonesia akan kepastian hukum mengonsumsi Produk Halal. (Wajdi & Susanti, Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia, 2021:10-12)

Kajian mengenai produk halal di Indonesia saat ini menjadi hal yang menarik dan memerlukan penanganan khusus dari pemerintah terutama dalam sertifikasi produk makanan halal mengingat Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk dalam memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. sesuai dengan undang-undang nomor 29 ayat 2. Hal ini menjadi dasar pemerintah untuk membentuk regulasi kebijakan terkait proses sertifikasi produk halal terutama dalam sektor makanan. Adapun yang menjadi pertimbangan atau dasar untuk membentuk regulasi kebijakan terkait produk makanan halal adalah:

- a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu
- b. bahwa untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat
- c. bahwa produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya
- d. bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal. (Supriyadi & Asih, 2020)

Tujuannya adalah untuk mengendalikan peredaran produk makanan sehingga masyarakat terutama umat muslim agar mudah mengenali kehalalan suatu produk makanan yang beredar bebas dipasaran sehingga dapat mencegah umat muslim dari mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak memenuhi syarat-makanan halal menurut agama islam. Sehingga pembentukan regulasi kebijakan makanan halal bersifat penting dan mendesak maka untuk menjamin terlaksananya amanat undang-undang dasar tahun 1945 nomor 29 ayat 2 maka pada tanggal 25 september 2014 pemerintah mengesahkan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal (JPH) oleh presiden republik Indonesia ke 6 bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada Rapat Paripurna DPR-RI. (Supriyadi & Asih, 2020)

Undang-undang nomor 33 tahun 2014 terdiri dari 68 pasal, undang-undang ini menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Untuk menjamin pelaksanaan dalam kebijakan tersebut maka pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH). (Supriyadi & Asih, 2020)

Berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2014 pemerintah harus membentuk badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) sebagai pelaksana dan penyelenggara jaminan produk halal (JPH) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri agama. Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan susunan organisasi badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) diatur dalam undang-undang nomor 33 ayat 5, sebagai berikut :

a. Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.

b. Penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. (3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

c. Dalam hal diperlukan, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah.

d. Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Sedangkan wewenang penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH) diatur pada undang-undang nomor 33 tahun 2014 pasal 6, dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH
- g. melakukan registrasi Auditor Halal
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH. (Supriyadi & Asih, 2020)

Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana yang dimaksud badan penyelenggara jaminan produk halal bekerjasama dengan kementerian dan Lembaga terkait hal ini diatur dalam undang-undang nomor 33 tahun 2014 pasal 7. Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan:

- a. kementerian dan/atau lembaga terkait
- b. LPH

c. MUI.

Undang-undang Badan penyelenggara jaminan produk halal resmi beroperasi pada Kamis tanggal 17 Oktober 2019, hal ini sesuai dengan pasal 67 undang-undang nomor 33 tahun 2014 yang menjelaskan tentang:

- a. Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- b. Sebelum kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku, jenis Produk yang bersertifikat halal diatur secara bertahap.
- c. Ketentuan mengenai jenis Produk yang bersertifikat halal secara bertahap sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penyelenggaraan layanan sertifikasi halal yang berlaku sejak tanggal 17 Oktober 2019 akan dilakukan secara bertahap pada semua produk baik makanan, barang maupun jasa wajib bersertifikasi halal, dan akan dimulai dari produk makan dan minuman. Adapun pertimbangan dari kebijakan sertifikasi halal yang dilakukan bertahap yaitu :

- a. Sudah ada produk yang bersertifikasi halal sebelum diberlakukannya undang-undang nomor 33 tahun 2014.
- b. Kesiapan pelaku usaha dan infrastruktur pelaksanaan jaminan produk halal.
- c. Makanan dan minuman menjadi prioritas karena merupakan kebutuhan primer dan dikonsumsi secara masif. (Supriyadi & Asih, 2020)

6. **Fatwa DSN MUI No.33 Tahun 2011 Tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal (Karmin)**

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Serangga Cochineal yaitu serangga yang hidup diatas kaktus dan makan pada kelembaban dan nutrisi tanaman.
- 2) Serangga Cochimneal merupakan binatang yang mempunyai banyak persamaan dengan belalang dan darahnya tidak mengalir.

Kedua: Ketentuan Hukum

Pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga Cochineal hukumnya halal, sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan.

Ketiga: Ketentuan Penutup

- 1) Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagai mestinya.
- 2) Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.(Fatwa DSN MUI No.33 Tahun 2011)

7. **Fatwa LBMNU Jawa Timur Tanggal 29 Agustus 2023 Tentang Pewarna Karmin**

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur mengeluarkan hasil kajian yang menyatakan bahwa karmin bersifat najis dan haram. Fatwa ini diterbitkan setelah melalui kajian mendalam yang melibatkan para ahli di bidangnya untuk menentukan status hukum carmin. Lebih lanjut, tim LBMNU Jawa Timur menjelaskan bahwa serangga cochineal termasuk dalam kategori yang menurut hukum fiqh Islam tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi karena dianggap menjijikkan dan najis,

kecuali dalam beberapa pendapat, seperti dalam mazhab Imam Malik, yang membolehkannya. Sementara itu, penggunaan karmin untuk kebutuhan non-konsumsi, seperti dalam produk kecantikan, juga tidak diperbolehkan menurut jumhur ulama Syafi'iyah karena tetap dihukumi sebagai najis. (Romadhoni & et, 2024)

Sementara itu, menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifa, dan Imam Qoffal, serangga cochineal dihukumi sebagai suci dan diperbolehkan untuk dikonsumsi, dengan alasan bahwa serangga tersebut tidak memiliki darah yang menyebabkan bangkainya membusuk. Dalam penjelasan lebih lanjut, KH Romadhoni Chotib, Katib PWNU Jatim, menekankan bahwa penggunaan karmin dalam makanan dan produk kosmetik sebaiknya dihindari, terutama jika terdapat kode E-120 yang menunjukkan keberadaan karmin. Keputusan ini didasarkan pada pandangan Imam Syafi'i, yang mengharamkan konsumsi bangkai serangga. (Romadhoni & et, 2024)

Sementara itu, dalil yang dilandaskan pada hasil fatwa ini adalah Qur'an surah Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَ أُولَئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : (Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung.(Q.s Al-A'raf ayat 157)

Serangga cochineal termasuk dalam kategori yang dimaksudkan dalam hukum fiqh, sebagaimana diperkuat oleh pendapat Imam Ar-Rifa'ie Rahimahullah dari mazhab Syafi'i, yang menyatakan bahwa hukum asli

bangkai adalah najis. berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam Surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْيَتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَبْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْحَنِفَةُ وَالْمَوْفُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ
فِسْقٌ الْيَوْمَ بَيَّسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيمَانِهِ
فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Q.s Al-Maidah ayat 3)

Penyebab keharaman bangkai adalah karena statusnya yang najis. Oleh karena itu, semua bangkai dianggap najis, kecuali bangkai ikan laut, bangkai belalang, dan mayat manusia. Hadis yang membahas pengecualian tersebut juga menjadi dalil yang relevan dalam konteks pembahasan mengenai status hukum serangga cochineal., yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahuuanhu, Nabi bersabda:

"Ketika seekor lalat jatuh ke dalam minuman seseorang dari Anda, biarkan dia mencelupkan (lalat ke dalam minuman), lalu biarkan dia mengeluarkan (lalat dari minuman). Sesungguhnya di satu sayap ada penyakit dan di sayap lainnya ada Penawar" (HR Al: Bukhori)

Hadis di atas menjelaskan bahwa bangkai lalat tidak mencemari air. Jika lalat dihukumi najis dan dapat menajiskan, maka Nabi SAW tidak akan memerintahkan untuk menenggelamkannya ke dalam air minum. Oleh karena itu, bangkai serangga selain belalang dianggap haram untuk

dikonsumsi, karena seluruh bagian bangkainya dihukumi najis. Selain itu, pendapat Imam Nawawi yang dikutip dalam kitab *Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, volume IX, halaman 14, menyatakan bahwa mayoritas ulama mengategorikan serangga tanah sebagai makanan yang buruk atau menjijikkan. Oleh karena itu, mengonsumsi serangga tanah dihukumi haram. (Romadhoni & et, 2024)

Dengan demikian, hasil akhir dari Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur menetapkan bahwa hukum karmin adalah haram karena berasal dari bangkai serangga. Selain itu, karmin juga dianggap najis karena bangkai serangga cochineal dikategorikan sebagai najis.

Berdasarkan analisis dan penelitian yang telah dilakukan, perbedaan utama dalam fatwa antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan LBMNU Jawa Timur mengenai status kehalalan karmin berasal dari perbedaan pendekatan dalam proses pengambilan keputusan fatwa. MUI menggunakan pendekatan yang lebih luas dengan mempertimbangkan berbagai pandangan dari beberapa mazhab serta pendapat para ahli di bidangnya, sehingga menghasilkan fatwa yang lebih komprehensif dan rinci.

Di sisi lain, fatwa LBMNU Jawa Timur lebih selaras dengan pandangan mazhab Imam Syafi'i, yang menjadi pedoman utama dalam praktik keagamaan sehari-hari oleh banyak ulama dan masyarakat Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, LBMNU Jawa Timur menetapkan bahwa karmin dihukumi haram dan najis.

Dengan demikian, hasil akhir dari Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Jawa Timur menetapkan bahwa hukum karmin adalah haram karena berasal dari bangkai serangga. Selain itu, karmin juga dianggap najis karena bangkai serangga cochineal dikategorikan sebagai najis..

8. Kontradiksi Fatwa DSN MUI No.33 Tahun 2011 dengan Fatwa LBMNU Jawa Timur Tentang Kehalalan Pewarna Karmin

Majelis Ulama Indonesia menetapkan hukum halal bagi pewarna karmin, dan hal ini termaktup dalam Fatwa DSN MUI No.33 Tahun 2011,

hal tersebut sesuai dengan metode pertama yang digunakan oleh MUI yaitu metode nash qoth'i. Majelis Ulama Indonesia melandaskan fatwanya pada Qs. Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: (Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka`. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung. (Qs. Al-A'raf:157)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan segala sesuatu yang baik, dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk.

Selain menggunakan metode nash qoth'i Majelis Ulama Indonesia juga menggunakan metode qouli dalam mentepkan fatwanya, seperti mengambil pendapat dai Imam Malik yang disebutkan dalam kitab Al-Mughani, yaitu kehalalan dalam mengkonsumsi binatang yang tidak mengalir darahnya, hal ini karmin masuk kedalam kategori binatang yang tidak mengalir darahnya. (Ramadhani, Lintang, 2024)

Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 33 Tahun 2011 mengenai hukum pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga Cochineal, dinyatakan bahwa hukumnya halal selama bermanfaat dan tidak membahayakan. Dalam fatwa tersebut, MUI mengklasifikasikan serangga Cochineal sebagai bagian dari kelompok serangga Insecta, dengan genus Dactylopius, ordo Hemiptera, dan spesies Dactylopius coccus. Serangga ini hidup di tanaman kaktus dan mengambil nutrisi dari tanaman, bukan dari bahan yang kotor. MUI juga mengqiyaskan serangga ini dengan belalang,

yang memiliki siklus hidup tanpa melalui tahapan larva dan pupa serta memiliki aliran darah yang berbeda.

Komisi Fatwa MUI memberikan Fatwa halal dan BPJPH mengeluarkan sertifikat halal, dan mengatakan bahwa pengambilan hukum pada pewarna karmin berdasarkan pada ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW yang menyinggung soal kehalalan dua jenis bangkai, adapun bunyi ayat dan haditsnya adalah sebagai berikut:

Q.s Al-Maidah ayat 96;

أَحْلًا لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya: Dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal dari) laut sebagai kesenangan bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan (QS. Al-Ma'idah [5] 96).

Hadits Riwayat Abi Hurairah;

سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - ﷺ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرَكِبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - « هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مِثْلُهُ

Artinya: Seorang lelaki bertanya pada Nabi Muhammad salallahu alaihi wasallam lalu berkata: "Wahai Rasulullah, kami berlayar di lautan dan membawa air sedikit. Apabila kami menggunakannya berwudhu, kami akan kehausan. Apa kami boleh berwudhu dengan air laut?". Rasulullah kemudian menjawab: "Air laut suci dan mensucikan. Bangkainya halal" (HR. Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi, Al-Hakim dan selainnya).

Kedua dalil diatas menjelaskan bahwa serangga Cochineal termasuk kedalam jenis yang disebutkan oleh Qs.Al-Maidah ayat 96 dan Hadits yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah tersebut sehingga secara resmi MUI mengeluarkan fatwa halal mengkonsumsinya, dan karmin dinilai mendekati Al jarat, dan Al-jarat merupakan bangkai hewan yang dihalalkan, karena itulah kemudian MUI mengambil istimbat hukum bahwa hewan karmin atau yang disebut serangga Cochineal bisa digunakan untuk

kepentingan pewarna makanan, minuman, maupun kosmetik. Dan dari sinilah dapat disimpulkan bahwa MUI menggunakan dalil diatas untuk mempertegas hukum karmin, dengan memberikan analogi bahwa hewan karmin termasuk dalam kategori bangkai seperti yang dijelaskan dalil diatas, sehingga penggunaan karmin dinilai halal dan diperbolehkan. (Naimah, 2023)

Sementara itu, Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menjelaskan bahwa pewarna karmin tidak boleh dikonsumsi. Hal ini disebabkan oleh proses pengolahannya, di mana serangga Cochineal dihaluskan menjadi serbuk karmin, dan berdasarkan fatwa tersebut, hukumnya adalah haram., keharaman tersebut didasarkan pada Qs. Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَنْزِيرُ وَمَا أُهْلِيَ لِعَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah.(Qs. Al-Maidah:3)

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa serangga Cochineal termasuk dalam kategori bangkai, sehingga hukumnya adalah haram. Keharaman serangga ini juga terkait dengan sifatnya yang dianggap menjijikan, dan hal ini didasarkan pada ayat yang menyatakan tentang keharaman sesuatu yang buruk. dan juga dijelaskan dalam Qs.Al-A'raf ayat 157, yang berbunyi:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ

Artinya: dan menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. (Qs. Al-A'raf:157). (Ramadhani, Lintang, 2024)

Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama mengharamkan pewarna karmin dikarenakan serangga Cochineal tersebut termasuk kedalam jenis bangkai, dan bangkai tersebut tidak dijelaskan didalam hadits, yang mana hadits menjelaskan bahwa bangkai yang diperbolehkan ialah bangkai ikan dan belalang, maka karena itulah LBMNU memutuskan karmin haram dan

najis, dan ditambah lagi salah satu alasan pengharaman penggunaannya adalah karena karmin berasal dari bangkai serangga yang merupakan binatang menjijikkan menurut Imam Syafi'i. Jadi yang menjadai asal usul pengharaman karmin ini dikarenakan pihak LBMNU Jawa Timur menyematkan hewan itu pada jenis hewan yang tidak disebutkan didalam hadits Nabi yaitu selain bangkai belalang dan ikan, selain kedua bangkai hewan tersebut maka hukum pemakaian bangkai hewan lain dianggap haram dan itupun termasuk karmin. (Naimah, 2023)

Sehingga dari analisis di atas, dapat diambil sebuah pemahaman serta bentuk kompromisasinya terhadap perbedaan pendapat antara Fatwa MUI dengan Hasil Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Pada dasarnya hukum dari pewarna karmin adalah halal, dan juga prinsip Al-Istishab Al-Ibahah AlAshliyyah, terlebih di dalam kandungan pewarna karmin ditinjau secara medis tidak mengandung kemudhorotan bagi kebanyakan orang di dalamnya, sehingga hal tersebut kembali kepada hukum asal kemanfaatan yakni halal.

Kedua, Hukum penggunaan pewarna karmin menjadi tidak dianjurkan apabila digunakan secara berlebihan, hal tersebut dikarenakan terdapat efek samping terhadap pewarna karmin apabila digunakan secara berlebihan, bisa menimbulkan resiko bagi kesehatan, termasuk potensi gangguan pada sistem pencernaan dan metabolisme tubuh. Karenanya sangat dianjurkan untuk memperhatikan penggunaan pewarna alami ini dengan cermat, sebisa mungkin dengan pedoman takaran penggunaan yang direkomendasikan serta melakukan evaluasi kesehatan secara berkala. kemudian juga permasalahan pewarna karmin dalam aspek hukum masih terdapat perselisihan diantara para ulama terkait kehalalan dan keharamannya, sehingga penggunaan zat karmin lebih baik dimanfaatkan sesuai dengan batas kebutuhan atau secukupnya saja.

Ketiga, Hukum penggunaan pewarna karmin dapat berubah menjadi haram apabila menimbulkan kemudhorotan di dalamnya pada beberapa

individu, seperti contoh menimbulkan penyakit seperti alergi, ada kemungkinan bahwa beberapa individu mungkin memiliki sensitivitas tersebut terhadap pewarna karmin yang dapat menyebabkan reaksi negatif seperti alergi, yang disebabkan oleh protein serangga.

Keempat, alangkah baiknya memakai pewarna-pewarna yang sudah jelas kehalalannya, karena pewarna karmin ini masih ada di dalam perselisihan para ulama, terlebih di luar sana sangat banyak pewarna-pewarna yang sudah sangat jelas kehalalannya, sehingga jika menggunakan pewarna yang sudah jelas kehalalannya, tidak perlu khawatir lagi apakah makanan atau minuman yang di konsumsi itu haram atau tidak. (Al-Faizi, 2024)

9. Sertifikasi Halal

a. Pengertian Sertifikasi Halal

Istilah "halal" menggambarkan produksi dan pengiriman barang dan jasa sesuai dengan syariah, atau hukum Islam. Hal ini untuk menghindari perilaku dan barang yang diharamkan (haram) dalam ajaran Islam. Meskipun sektor manufaktur dan pengolahan makanan paling sering dikaitkan dengan halal, istilah ini juga merujuk pada berbagai industri lainnya, termasuk obat-obatan, produk kesehatan, perjalanan, kosmetik dan produk kebersihan, logistik, dan pengemasan. Oleh karena itu, penting untuk menunjukkan dan memastikan bahwa produk tersebut layak digunakan, yaitu melalui sertifikasi halal. Proses sertifikasi suatu produk atau jasa sesuai syariah dikenal dengan sertifikasi halal. Prosedur sertifikasi dan verifikasi halal dianggap sebagai komponen penting dalam meyakinkan pelanggan Muslim tentang kualitas halal. Karena sertifikasi halal mengintegrasikan Good Manufacturing Practices (GMP) dan HACCP, sertifikasi ini juga menjamin non-Muslim bahwa produk halal adalah barang berkualitas tinggi berdasarkan gagasan Halalan Toyiyiban (halal dan sehat) dan meyakinkan semua konsumen Muslim bahwa produk tersebut sesuai

dengan hukum syariah. . (Rusydiaana, Aam Slamet; Marlina, Lina, 2020)

Proses perolehan sertifikat halal melibatkan sejumlah langkah inspeksi untuk menunjukkan bahwa proses produksi, bahan mentah, dan sistem jaminan halal produk perusahaan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dibuat dalam bentuk sertifikat halal setelah serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang berkualifikasi di bidangnya menentukan status kehalalan produk. Selama empat tahun, sertifikat halal itu berlaku. Perpanjangan kemudian dapat diminta. Dunia usaha harus secara konsisten menjaga konsistensi kehalalan produknya agar dapat memberikan jaminan halal. Mereka wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) di organisasinya setiap enam bulan sekali. (Mulyono, Agus; Hidayat, Yahya Rachmana, 2022)

b. Dasar Hukum Sertifikasi Halal

Adapun dasar hukum atau yang menjadi Regulasi dari sertifikasi Halal adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal
- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Untuk Pelaku Usaha Mikro dan kecil
- 4) Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha
- 5) Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penetapan Petunjuk Teknis

Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2021

- 6) Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 122 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2022 (Kasanah, Nur; As-sajjad, Muhammad Husain, 2022)

c. Lembaga Sertifikasi Produk Halal

1) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Kementerian Agama Republik Indonesia meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) pada Rabu, 11 Oktober 2017. BPJPH merupakan badan baru di bawah Kementerian Agama yang bertugas menyelenggarakan jaminan produk halal. Keberadaannya langsung berada di bawah Menteri Agama dan bertanggung jawab kepada menteri.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, BPJPH memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yang mencakup:

- a) merumuskan dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH)
- b) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH
- c) menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal serta Label Halal pada produk
- d) melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri
- e) melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal,
- f) melakukan akreditasi terhadap LPH
- g) melakukan registrasi Auditor Halal
- h) melakukan pengawasan terhadap JPH
- i) melakukan pembinaan Auditor Halal
- j) melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH. (Khairuddin & Zaki, 2021)

Berdasarkan kewenangan atributif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, BPJPH merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan sertifikasi produk halal di Indonesia. Dengan demikian, proses sertifikasi produk halal tidak lagi berada di bawah kewenangan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Kepala BPJPH, Soekoco, menyatakan bahwa BPJPH memiliki kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal, menerbitkan serta mencabut sertifikat halal, melakukan registrasi produk halal impor, membina auditor halal, serta melakukan edukasi dan publikasi terkait produk halal. Selain itu, BPJPH juga menjamin bahwa proses sertifikasi produk halal dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 60 hari kerja.

Dengan dibentuknya BPJPH, kewenangan atas sertifikasi halal tidak lagi menjadi tanggung jawab eksklusif Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan MUI. Implementasi Sistem Jaminan Halal merupakan langkah untuk berbagi tanggung jawab (*sharing responsibility*), sehingga tidak disalahartikan bahwa sertifikasi halal sepenuhnya menjadi kewenangan MUI saja. (Khairuddin & Zaki, 2021)

Sertifikasi halal menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan MUI, di mana masing-masing memiliki peran yang berbeda untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Dalam proses sertifikasi halal, MUI melalui LPPOM MUI bertanggung jawab atas proses pengecekan dan pemeriksaan (*audit halal*), serta melalui Komisi Fatwa MUI berwenang dalam pengkajian dan penetapan status kehalalan suatu produk.

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama bertugas dalam aspek administrasi, pengawasan, dan penindakan. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk menindak perusahaan yang melakukan pelanggaran terkait produk atau pangan yang tidak sesuai dengan regulasi halal.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal membawa dua konsekuensi utama. Pertama, sertifikasi halal menjadi wajib (mandatory), sehingga menjamin bahwa produk yang berlabel halal benar-benar memenuhi kriteria kehalalan. Kedua, produk yang tidak halal harus secara jelas dinyatakan tidak halal. Dengan demikian, seluruh produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. (Khairuddin & Zaki, 2021)

Kehadiran BPJPH sebagai penyelenggara sertifikasi halal yang baru awalnya mendapat respons positif dari masyarakat, dengan harapan bahwa proses jaminan halal akan semakin baik dan lebih terstruktur dibandingkan sebelumnya. Dari segi kelembagaan dan legalitas, keberadaan BPJPH memiliki landasan yang kuat karena telah diatur dalam undang-undang.

Untuk meningkatkan pelayanan dalam sertifikasi dan pengawasan produk halal, BPJPH diharapkan dapat beroperasi secara profesional, berintegritas, dan transparan. Selain itu, BPJPH telah mentransformasi sistem penyelenggaraan halal di Indonesia dari yang awalnya bersifat sukarela (voluntary) menjadi kewajiban (mandatory). Jika sebelumnya proses ini dilaksanakan oleh organisasi keagamaan Islam, kini menjadi tanggung jawab negara.

Dalam peran krusialnya, BPJPH berfungsi sebagai jembatan antara agama dan negara, dengan mengusung moderasi beragama. Model ini mencerminkan kemampuan umat Islam Indonesia dalam mengakomodasi berbagai pandangan sekaligus menemukan solusi

terbaik bagi permasalahan sertifikasi halal dengan pendekatan simbiosis yang saling menguntungkan. (Khairuddin & Zaki, 2021)

2) LPPOM-MUI

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) didirikan berdasarkan Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: 018/MUI/1989 pada tanggal 6 Januari 1989. Lembaga ini memiliki peran penting dalam menjamin kehalalan produk yang beredar di masyarakat, khususnya bagi umat Islam di Indonesia.

Adapun tugas utama LPPOM-MUI meliputi:

- a) Melakukan inventarisasi, klasifikasi, dan pengkajian terhadap kehalalan makanan, obat-obatan, dan kosmetika yang beredar di masyarakat.
- b) Mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan produksi, distribusi, serta penggunaan makanan, minuman, dan obat-obatan agar sesuai dengan ajaran Islam.
- c) Mengkaji dan menyusun peraturan terkait penyelenggaraan rumah makan, restoran, perhotelan, hidangan dalam transportasi, pemotongan hewan, serta penggunaan berbagai bahan dalam pengolahan pangan, obat-obatan, dan kosmetika yang harus terjamin kehalalannya.
- d) Menyampaikan hasil kajian dan konsep tersebut kepada Dewan Pimpinan MUI sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan terkait kehalalan produk.
- e) Menjalani kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta, baik dalam maupun luar negeri, dalam upaya menjamin kehalalan produk yang beredar.

Kelahiran LPPOM-MUI sangat penting guna membantu Majelis Ulama Indonesia dalam menentukan kebijakan, merumuskan ketentuan-ketentuan, memberikan rekomendasi, serta bimbingan

terkait pangan, obat-obatan, dan kosmetika sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan kata lain, LPPOM-MUI didirikan untuk memberikan rasa tenteram kepada umat Islam mengenai produk yang mereka konsumsi. Melalui kajian yang mendalam dan prosedur sertifikasi yang ketat, LPPOM-MUI memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan syariat Islam.

Keberadaan LPPOM-MUI juga menjadi bagian dari upaya menjaga kepastian hukum terkait status kehalalan suatu produk, sehingga umat Islam dapat lebih mudah dalam memilih dan mengonsumsi produk yang sesuai dengan keyakinannya. (Khairuddin & Zaki, 2021)

LPPOM-MUI sebagai lembaga strategis berperan penting dalam menjamin kehalalan produk dengan melibatkan berbagai ahli dari berbagai disiplin ilmu, seperti pangan, obat-obatan, kimia, biokimia, gizi, dan fiqih Islam. Dengan dukungan tenaga ahli ini, MUI mampu menelusuri berbagai persoalan halal dan haram berdasarkan perspektif ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Sejak tahun 1994, LPPOM-MUI mulai menerbitkan sertifikat halal bagi perusahaan yang lulus pemeriksaan. Hingga kini, ribuan sertifikat halal telah diterbitkan untuk berbagai jenis produk dari perusahaan di dalam dan luar negeri. Dalam proses sertifikasinya, LPPOM-MUI menerapkan prosedur baku dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terus dikembangkan seiring dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

LPPOM-MUI terus mengembangkan dan mengintensifkan Halal Assurance System (HAS) atau Sistem Jaminan Halal (SJH), sebuah sistem yang dirancang, diimplementasikan, dan dijaga oleh perusahaan untuk memastikan kelangsungan status halal dari proses

produksi hingga manajemen. Dengan sistem ini, perusahaan bertanggung jawab menjaga kehalalan produknya sesuai dengan ketentuan LPPOM-MUI.

Eksistensi LPPOM-MUI semakin diterima secara internasional, terbukti dari kepercayaan dunia terhadap perannya dalam sertifikasi halal. Dalam Pelatihan Internasional Sistem Jaminan Halal yang bertemakan *Trend of Halal Product in Global Market*, LPPOM-MUI diusulkan menjadi *Leader* dalam *Global Halal Hub* (Pusat Halal Dunia). Acara ini, yang diselenggarakan di Jakarta, menunjukkan bahwa LPPOM-MUI memiliki peran strategis dalam pengembangan standar halal global.

Dengan terus berkembangnya industri halal, LPPOM-MUI tidak hanya berperan di dalam negeri tetapi juga menjadi bagian dari jaringan halal internasional. Hal ini memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat sertifikasi halal yang diakui dunia, mendukung perkembangan industri halal global, serta memberikan jaminan halal yang lebih luas bagi konsumen internasional. (Khairuddin & Zaki, 2021)

Selama lebih dari 25 tahun, sertifikasi halal di Indonesia telah berkembang secara efektif dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini menunjukkan bahwa proses sertifikasi halal yang diterapkan telah membuahkan hasil dan terbukti kredibel dalam menjamin kehalalan produk.

LPPOM-MUI berperan sebagai lembaga semi otonom yang memiliki tugas khusus dalam menjaga keselamatan pangan umat Islam dari zat-zat aditif yang berpotensi haram. Kedudukannya dapat dibentuk di tingkat MUI Pusat maupun MUI Daerah. Namun, mengingat proses sertifikasi halal membutuhkan tenaga ahli dan fasilitas laboratorium yang memadai untuk analisis hukum dan

ilmiah, maka hingga saat ini LPPOM-MUI baru beroperasi di tingkat MUI Pusat dan Provinsi.

Dengan sistem yang terstruktur dan dukungan tenaga ahli, LPPOM-MUI terus berupaya meningkatkan standar sertifikasi halal agar semakin terpercaya dan diakui secara global.

Penetapan fatwa mengenai kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika di Indonesia dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan dua lembaga utama dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu LPPOM-MUI dan Komisi Fatwa MUI.

Prosesnya diawali dengan audit yang dilakukan oleh LPPOM-MUI terhadap suatu produk. Audit ini mencakup pemeriksaan bahan baku, proses produksi, hingga sistem jaminan halal yang diterapkan oleh perusahaan. Hasil audit tersebut kemudian disusun dalam bentuk laporan dan diajukan kepada Komisi Fatwa MUI.

Selanjutnya, Komisi Fatwa MUI mengadakan sidang untuk meninjau laporan tersebut dan menetapkan status kehalalan produk berdasarkan berita acara yang disampaikan oleh LPPOM-MUI. Jika produk dinyatakan halal sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maka sertifikat halal resmi akan diterbitkan.

Dengan prosedur ini, kehalalan suatu produk tidak hanya didasarkan pada kajian ilmiah dan audit laboratorium, tetapi juga melalui pertimbangan hukum Islam oleh para ulama yang tergabung dalam Komisi Fatwa MUI. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi masyarakat Muslim benar-benar memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. (Khairuddin & Zaki, 2021)

d. Proses Sertifikasi Halal

Secara umum, ada dua metode untuk mendapatkan sertifikasi halal. Khususnya, metode reguler dan dideklarasikan sendiri. Deklarasi mandiri merupakan pernyataan yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil mengenai kehalalan suatu produk. Karena Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memuat aturan terkait sertifikasi halal, maka penting bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memahami cara menyiapkan sertifikasi halal secara rutin dan melakukan deklarasi mandiri. Pemerintah akan mewajibkan sertifikasi halal pada tiga kategori barang, antara lain produk makanan dan minuman, produk jasa dan penyembelihan, serta bahan tambahan pangan dan komponen penolong produk makanan dan minuman, mulai 17 Oktober 2024.

Sertifikasi halal merupakan pendekatan selfdeclaration yang dilakukan sesuai dengan pernyataan pelaku usaha. Sedangkan prosedur bakunya adalah sertifikasi halal yang dilakukan melalui pengujian dan/atau pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Hanya pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki produk barang saja yang mampu melakukan proses sertifikasi halal dengan pendekatan selfdeclare. Proses pendaftaran barang halal ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) termasuk bertindak sebagai pelaku pemeriksaan. Komite Fatwa Produk Halal akan memutuskan apa yang dimaksud dengan halal. (Lutfika & et, 2023)

Adapun langkah awal pengurusan, pelaku usaha perlu:

- 1) Mendaftar sertifikasi halal di ptsp.halal.go.id (SIHALAL)
- 2) Pendamping PPH akan melakukan verifikasi dan validasi atas pernyataan pelaku usaha
- 3) BPJPH memverifikasi dan validasi laporan hasil pendampingan dan menerbitkan STTD

- 4) Komisi Fatwa/Komite Fatwa melakukan sidang fatwa Penetapan Kehalalan Produk
- 5) BPJPH menerbitkan sertifikat halal
- 6) Pelaku usaha mengunduh sertifikat halal

Biaya layanan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan surat pernyataan pelaku usaha atau deklarasi mandiri sebesar Rp 0.

Sebab, biaya pendaftaran dan penetapan produk halal sebesar Rp300.000 akan dipotong dari anggaran pendapatan dan belanja negara di tingkat lembaga federal, negara bagian, dan swasta.

Ingatlah bahwa pelaku industri juga harus menyiapkan dokumentasi yang diperlukan dalam format berikut sebelum memulai pemrosesan:

- 1) Surat lamaran
- 2) Aspek Hukum (NIB)
- 3) Dokumen dari penyelia Halal
- 4) Daftar penggunaan produk dan bahan
- 5) Metode pengolahan produk
- 5) Sistem Manual Jaminan Produk Halal (SJPH)
- 6) Pelaku usaha menjanjikan pernyataan halal

Pengusaha besar, menengah, kecil, dan mikro merupakan target audiens dari proses sertifikasi tradisional, yang memungkinkan sertifikasi barang dan jasa. Beliau bekerja sebagai auditor halal di LPH dan merupakan pelaku pemeriksa. Komisi Fatwa MUI dan Komite Fatwa Produk Halal akan memutuskan kehalalan suatu produk. (Lutfika & et, 2023)

Sekadar informasi, ada konsekuensi jika produk tersebut tidak tersertifikasi halal pada 17 Oktober 2024, antara lain:

- a. pemberitahuan tertulis
- b. denda administrasi
- c. sertifikat halalnya dicabut

d. produk tersebut dikeluarkan dari peredaran.

Untuk itu, hendaknya para pelaku UMKM segera mengurus sertifikasi halal, baik dengan deklarasi sendiri maupun melalui prosedur standar.

Pelaku usaha harus mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko terlebih dahulu agar bisa rutin melakukan sertifikasi halal. Selanjutnya buatlah surat-surat yang diperlukan, khususnya:

- a. Surat lamaran
- b. Formulir pendaftaran (untuk pelayanan yang berhubungan dengan penyembelihan)
- c. Sisi Hukum (NIB)
- d. Dokumen dari penyelia Halal
- e. Daftar penggunaan produk dan bahan
- f. Metode pengolahan produk
- g. Pedoman Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Pengawas halal yang bekerja di luar UMK dan perusahaan asing wajib memiliki Sertifikat Pelatihan dan Uji Kompetensi. Penyembelih halal harus lulus uji kompetensi dan memperoleh sertifikat pelatihan dalam rangka memberikan pelayanan penyembelihan. Sebelum memilih LPH, pelaku usaha harus berunding terlebih dahulu dengan LPH. (Lutfika & et, 2023)

Berikut adalah alur cara mengurus sertifikasi halal reguler:

- 1) Pelaku usaha mendaftarkan sertifikasi halal di ptsp.halal.go.id (SIHALAL)
- 2) BPJH akan melakukan verifikasi dokumen
- 3) LPH akan menghitung dan meng-input biaya pemeriksaan di SIHALAL
- 4) BPJH akan menerbitkan tagihan pembayaran
- 5) Pelaku usaha membayar tagihan dan mengunggah bukti bayar di SIHALAL

- 6) BPJH akan memverifikasi bukti bayar dan menerbitkan Surat Tanda Terima Dukungan (STTD)
- 7) LPH akan melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk
- 8) Komisi Fatwa/Komite Fatwa akan melakukan sidang fatwa penetapan kehalalan produk
- 9) BPJH menerbitkan sertifikasi halal
- 10) Pelaku usaha bisa mengunduh sertifikat halal

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Menurut penelitian yang telah peneliti lakukan, belum ada penelitian yang membahas lebih detail dan spesifik tentang judul penelitian ini. Namun, ada beberapa yang ditemukan dalam beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan judul ini, diantaranya adalah:

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Lintang Ramadhani, Rofianti Anggraini, Rahmad Agus Hartanto, Riavita Maghfiroh, dan Muhammad Asrori dalam Jurnal Kajian Islam Interdisipliner berjudul "Analisis Hukum Penggunaan Pewarna Karmin" berfokus pada analisis hukum mengenai penggunaan pewarna karmin dalam konteks Fatwa DSN MUI dan Fatwa LBMNU. Jurnal ini mengeksplorasi perbedaan pandangan antara kedua fatwa tersebut, serta implikasinya terhadap praktik dan pemahaman hukum dalam masyarakat.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Konik Naimah, Jurnal Studi Agama, yang berjudul Kontradiksi terkait pewarna carmine antara LBMNU Jatim dan MUI, yang mana jurnal ini fokus membahas tentang analisis perbedaan kedua fatwa yang di keluarkan oleh LBMNU Jatim dan MUI, dan sikap terhadap kontradiksi kedua fatwa tersebut.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Fitriyah, Skripsi, yang berjudul Penggunaan karmin sebaga pewarna makanan menurut Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Barat, yang mana skripsi ini membahas tentang pandangan MUI dan LBMNU Jawa Barat tentang penggunaan Karmin.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu, penulis mencari data langsung pada tempat kejadian yaitu di Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa penulis.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan kembali secara tertulis dari hasil survei lapangan tentang kondisi objek penelitian. Kirk dan Miller mengatakan bahwa, istilah penelitian kualitatif mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang di pertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran seseorang maupun kelompok.

B. Latar Dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Tanah datar, LP3H UIN Mahmud Yunus Batusangkar, dan Lapangan Cinduo Mato. Alasan penulis memilih tempat penelitian tersebut karena tempat tersebut merupakan tempat yang mengeluarkan sertifikasi halal semua produk dan juga tempat tersebut juga mudah di akses oleh penulis.

2. Waktu Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini berlangsung selama 9 (tujuh) bulan, mulai dari bulan Juni tahun 2024 sampai dengan bulan Januari 2025.

No	Uraian kegiatan	2024-2025					
		Jun	Jul	Agu	Sep	Okt-Des	Jan-Feb
1	Menyusun proposal	✓					
2	Bimbingan dengan PA	✓	✓				
3	Bimbingan pra seminar dengan pembimbing		✓	✓	✓		
4	Seminar Proposal			✓		✓	✓
5	Penelitian dan mengolah data			✓		✓	✓
6	Bimbingan draft skripsi						✓
7	Munaqasah						✓

Tabel 1. Waktu Penelitian

C. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif akan menjadikan peneliti sebagai instrumen utama. Disini penulis akan melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan pengumpulan serta analisis data. Pengumpulan data sebuah penelitian yang dilakukan dengan bermacam metode penelitian yaitu: wawancara, dan dokumentasi serta memerlukan alat bantu sebagai instrumen penelitian. Yang dimaksud instrumen disini yakni: daftar pertanyaan, handphone, pensil, pena dan buku. Handphone digunakan ketika penulis melakukan observasi untuk merekam semua kegiatan saat melakukan pengumpulan data, baik dalam bentuk rekaman suara, video ataupun foto. Sedangkan pensil, pena, dan buku digunakan untuk menulis dan menggambarkan informasi data yang didapat dari narasumber saat wawancara. Sedangkan melalui wawancara, penulis mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk dijadikan bahan data ataupun sumber yang relevan dalam penelitian ini.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau data dikumpulkan sendiri oleh penulis langsung dari sumber atau tempat objek penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah Ketua LP3H UIN Mahmud Yunus Batusangkar dan Pengawas BPJPH Kabupaten Tanah Datar.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau segala sesuatu yang dapat dijadikan data tambahan atau pelengkap yang menyangkut dengan masalah yang penulis bahas seperti pegawai yang bekerja di Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan jenis-jenis data dalam penelitian.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan dua cara, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial yang kemudian dilakukan pencatatan oleh peneliti.

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data mengenai pengaruh perbedaan Fatwa DSN MUI No. 33 Tahun 2011 dan Fatwa LBMNU mengenai hukum penggunaan pewarna karmin terhadap penetapan sertifikasi halal. Melalui observasi ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana fatwa-fatwa ini mempengaruhi keputusan dan tindakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden mengenai pengaruh perbedaan Fatwa DSN MUI No. 33 Tahun 2011 dan Fatwa LBMNU mengenai hukum penggunaan pewarna karmin terhadap penetapan sertifikasi halal. Pihak yang akan diwawancarai adalah BPJPH Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar serta Pegawai yang bekerja di tempat tersebut. Dengan cara ini, diharapkan dapat diperoleh perspektif yang komprehensif tentang mengenai pengaruh perbedaan Fatwa DSN MUI No. 33 Tahun 2011 dan Fatwa LBMNU mengenai hukum penggunaan pewarna karmin terhadap penetapan sertifikasi halal .

F. Teknik Pengolahan Data

Metode mengolah data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan oleh peneliti. Karena dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data yang dilakukan adalah dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

G. Teknik Menjamin Keabsahan Data

Triangulasi adalah pendekatan yang dilakukan peneliti untuk menemukan lebih banyak perspektif terkait data yang ditemukan. Selain itu, umumnya triangulasi juga digunakan untuk mengecek validitas data. Tujuannya untuk melengkapi informasi yang di gali dan juga memastikan semua saksi memberikan info yang sesuai dengan fakta di lapangan. Secara implementatif, triangulasi yang peneliti pakai adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara *crosscheck* data atau *crosscheck* informasi dari satu sumber ke sumber-sumber lainnya. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan cara *crosscheck* informasi

melalui teknik salah satunya menggunakan teknik wawancara melalui observasi.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Produk-Produk Yang Disertifikat Halalkan Pasca dikeluarkannya Fatwa LBMNU Tentang Pewarna Karmin.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan melalui website resmi BPJPH yaitu bpjph.halal.go.id mengenai Produk-produk yang disertifikat halalkan pasca dikeluarkannya Fatwa LBMNU tentang pewarna karmin, peneliti menemukan produk-produk sebagai berikut:

No	Pelaku Usaha	Sertifikasi Halal	
		Nama Produk	Tahun Terbit
1	Grand Ruby's Cake	Bolu Bolpis	23 Oktober 2023
2	Abas Cake	<ol style="list-style-type: none"> 1. Brownies 2. Choco Mete 3. Cookies Coklat Stick 4. Cookies Nastar 5. Cookies Bola Salju 6. Flourentine Cookies 7. Cookies Skippy 	22 November 2024
3	Fadillah Cake & Cookies	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bolu Gulung 2. Cake Labu 3. Cake Puding 4. Cake Tapai 5. Kue Bangket 6. Kue Kacang 7. Kue Susu 8. Nastar 9. Risoles 10. Roti Manis 	10 November 2023
4	Pantang Takicok	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mozzarella Stick 2. Risol Mayo Margo 3. Pangdas 4. Mie Jebew 5. Seblak Mercon 	21 Mei 2024

		6. Bakso Aci 7. Tateokbokki	
--	--	--------------------------------	--

Tabel di atas baru menjelaskan sebagian dari produk yang disertifikat halalkan di Kabupaten Tanah Datar pasca fatwa LBMNU Jawa Timur Tentang Pewarna Karmin, dari sebagian produk di atas terdapat beberapa produk yang menggunakan bahan pangan yang menggunakan pewarna merah sintetis, seperti pada produk makanan yang diproduksi oleh Pantang Takicok yang menggunakan saus tomat pada beberapa produknya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk wina selaku pemilik Pantang Takicok pada Senin 17 Februari 2025 yang mengatakan bahwa:

“Untuk produk yang kami produksi itu sudah kami daftarkan ke BPJPH Kabupaten Tanah Datar dan sertifikat tersebut dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 2024, dan terkait produk kami semuanya menggunakan bahan-bahan tambahan yang sudah tersertifikasi halal, seperti tepung, saus tomat, mayones dan bahan tambahan lainnya.”(Wawancara Ibuk Wina pada Senin 17 Februari 2025)

2. Implikasi Fatwa LBMNU Jawa Timur Terhadap Proses Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman (UMKM) di Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pengawas BPJPH Kabupaten Tanah Datar yaitu Bapak Zul Andris, S.Ag., M.H. yang mengatakan bahwa:

“Berbicara mengenai proses penetapan sertifikasi halal untuk semua produk bahkan termasuk produk yang mengandung pewarna karmin di Kabupaten Tanah Datar prosesnya sama semua dan itu dilakukan dengan didampingi oleh seorang P3H, akan tetapi sampai sejauh ini untuk produk yang berkaitan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 33 Tahun 2011 dan Fatwa LBMNU Tanggal 29 Agustus 2023 yaitu produk yang mengandung pewarna karmin belum ada diajukan sertifikasi halalnya di Kabupaten Tanah Datar ini dan untuk memastikan ada atau tidaknya produk-produk yang mengandung pewarna karmin yang diajukan sertifikasi halalnya bisa dicek langsung melalui website resmi BPJPH yaitu bpjph.halal.go.id, disana semua produk yang sudah diterbitkan sertifikasi halalnya bisa kita lihat.

Sedangkan untuk proses penetapan Sertifikasi Halal sendiri ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan diantaranya;

8. *Pelaku usaha harus menyiapkan beberapa persyaratan diantaranya;*
 - a) *Nama usaha*
 - b) *KTP*
 - c) *Nomor HP*
 - d) *Alamat E-mail*
 - e) *Nomor Induk Berusaha (NIB)*
2. *Setelah persyaratannya lengkap, pelaku usaha didampingi oleh P3H untuk membuat akun lewat website SIHALAL.*
3. *Pendamping Proses produk Halal (P3H) menginput data-data dari pelaku usaha lewat aplikasi SIHALAL, dan data-data tersebut meliputi;*
 - a) *Identitas dari pelaku usaha*
 - b) *Daftar bahan-bahan yang digunakan*
 - c) *Proses pembuatan produk*
4. *setelah melakukan pengimputan data oleh P3H, maka data tersebut dikirim ke Komite Fatwa*
5. *Penerbitan sertifikat Halal oleh Komite Fatwa”*

Dan untuk implikasi dari Fatwa LBMNU terhadap sertifikasi produk makanan dan minuman (UMKM) di Kabupaten Tanah Datar itu bisa dikatakan tidak ada, hal ini dikarenakan dalam penetapan sertifikasi halal BPJPH itu berpedoman kepada Fatwa DSN MUI, bahkan jikalau adapun produk makanan atau minuman yang mengandung pewarna karmin itu akan tetap dilolkskan sertifikasi halalnya karena berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 33 Tahun 2011 yang menjelaskan Karmin itu halal. (Wawancara Bapak Zul Andris, S.Ag., M.H., Selasa 17 Desember 2024)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibuk Yusra, S.H.I sebagai P3H di bawah dampingan LP3H UIN Mahmud Yunus Batusangkar. (Wawancara Ibuk Yusra, S.H.I., Selasa 17 Desember 2024)

Dan hal yang sama juga disampaikan oleh Ibuk Fauziah, S.H sebagai P3H di bawah dampingan LP3H UIN Mahmud Yunus Batusangkar. (Wawancara Ibuk Fauziah, S.H, Kamis 26 Desember 2024)

3. Pengaruh Perbedaan Fatwa DSN MUI Nomor 33 Tahun 2011 Dan Fatwa LBMNU Jawa Timur Tentang Hukum Penggunaan Pewarna Karmin Terhadap Penetapan Sertifikasi Halal Di Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pengawas BPJPH Kabupaten Tanah Datar yaitu Bapak Zul Andris, S.Ag., M.H. yang mengatakan bahwa:

“Berbicara tentang bagaimana pengaruh Fatwa dari perbedaan Fatwa Tersebut, sebelum masuk ke pengaruh kami memberikan pandangan selaku Kepengurusan BPJPH Kabupaten Tanah Datar terhadap perbedaan dari kedua Fatwa tersebut yakni Fatwa DSN MUI Nomor 33 Tahun 2011 dan Fatwa LBMNU tentang Hukum penggunaan Perwana Karmin ini kami sangat menghargai keputusan yang dikeluarkan oleh pihak LBMNU dan kami tidak ada mempermasalahkan terkait perbedaan ini dan kami selalu berpatokan dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pusat, perbedaan yang timbul ini hanya tentang bagaimana cara pandang dan tata cara menentukan illat dalam mengistimbatkan sebuah hukum, meskipun yang mengeluarkan Fatwa LBMNU ini adalah pihak LBMNU Jawa Timur bukan LBMNU Pusat akan tetapi hal ini juga patut menjadi perhatian juga buat BPJPH yang ada di seluruh Indonesia, dan kami selaku BPJPH yang berada di Kabupaten Tanah Datar sangat menghargai Fatwa yang dikeluarkan oleh pihak LBMNU Jawa Timur.

Berbicara bagaimana pengaruh perbedaan kedua fatwa tersebut terhadap penetapan sertifikasi halal di Kabupaten Tanah Datar, perbedaan Fatwa ini membuat kami lebih hati-hati lagi dalam mengidentifikasi komposisi suatu produk yang akan kami keluarkan sertifikasi halalnya, meskipun karmin memang dihalalkan oleh MUI akan tetapi kehati-hatian kami lebih fokus ke hal sertifikasi produknya, nanti ditakutkan ada produk yang akan di sertifikasi halal akan tetapi komposisinya mengandung karmin akan tetapi bubuk karmin tersebut belum tersertifikasi, dan ini akan membatalkan pengsertifikasian produk yang mau di ajukan sertifikasi halalnya, dan itulah berupa pandangan kami terkait perbedaan dari kedua Fatwa tersebut.”(Wawancara Bapak Zul Andris, S.Ag., M.H., Selasa 17 Desember 2024)

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ibu Yusra, S.H.I. selaku P3H di bawah dampingan LP3H UIN Mahmud Yunus Batusangkar, dan menguatkan hal yang disampaikan oleh Bapak Zul Andris, S.Ag., M.H., beliau mengatakan:

“Menegenai keberadaan Fatwa LBMNU, ini menjadi suatu patokan juga bagi kami dalam mengeluarkan sertifikasi halal suatu produk karena sebelum mengeluarkan sertifikasi halal produk kami akan mengecek dulu komposisi dari produk yang di ajukan, apakah semua komposisi yang digunakan sudah disertifikasi, jika sudah kami akan

mengeluarkan sertifikasi halal nya, tapi jika sebaliknya ada satu komposisi yang belum tersertifikasi otomatis kami tidak bisa mengeluarkan sertifikasi halal nya dan kami akan lebih mengarahkan untuk menggunakan bahan yang sudah disertifikasi, contohnya saja ada suatu produk mau diajukan sertifikasi halal nya akan tetapi produk tersebut mengandung gula, dan gula yang digunakan belum ada tersertifikasi maka kami tidak bisa mengeluarkan sertifikat halal nya, meskipun gula itu halal, dan hal tersebut juga berlaku dengan karmin, dan sampai sejauh ini di Kabupaten Tanah Datar belum ada pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal terkait produk yang mengandung karmin tersebut.” (Wawancara Ibu Yusra, S.H.I., Selasa 17 Desember 2024)

B. Pembahasan

1. Produk-Produk Yang Disertifikat Halalkan Pasca dikeluarkannya Fatwa LBMNU Tentang Pewarna Karmin.

Produk-produk UMKM yang beredar di Kabupaten Tanah Datar yang telah disertifikat halalkan pasca dikeluarkannya Fatwa LBMNU tentang pewarna karmin diantaranya:

- a. Bolu Bolpis
- b. Brownies
- c. Choco mete
- d. Cookies coklat stick
- e. Cookies nastar
- f. Cookies bola salju
- g. Flourentine cookies
- h. Cookies skippy
- i. Bolu gulung
- j. Cake labu
- k. Cake puding
- l. Cake tapai
- m. Kue bangket
- n. Kue kacang
- o. Kue susu
- p. Nastar

- q. Mozzarella Stick
- r. Risol Mayo Margo
- s. Pangdas Mie Jebew
- t. Seblak Mercon
- u. Bakso Aci
- v. Tateokbokki.

Dari produk-produk yang disebutkan di atas terbagi kedalam 4 Pelaku UMKM diantaranya:

- a. Grand Ruby's Cake

Grand Ruby's Cake memiliki produk yang telah disertifikasi halal pada 23 Oktober 2023 yaitu Bolu Bolpis.

- b. Abas Cake

Abas Cake memiliki produk yang telah disertifikasi halal pada 22 November 2024 yaitu Brownies, Choco Mete, Cookies Coklat Stick, Cookies Nastar, Cookies Bola Salju, Flourentine Cookies, Cookies Skippy.

- c. Fadillah Cake & Cookies

Fadillah Cake & Cookies memiliki produk yang telah disertifikasi halal pada 10 November 2023, adapun produknya yaitu Bolu Gulung, Cake Labu, Cake Puding, Cake Tapai, Kue Bangket, Kue Kacang, Kue Susu, Nastar.

- d. Pantang Takicok

Pantang Takicok memiliki produk yang telah disertifikasi halal pada 21 Mei 2024, adapun produknya yaitu Mozzarella Stick, Risol Mayo Margo, Pangdas, Mie Jebew, Seblak Mercon, Bakso Aci, Tateokbokki.

Berdasarkan pengklasifikasian produk dari empat Pelaku UMKM di atas terdapat beberapa produk yang mengandung warna merah yaitu pada produk dari Pantang Takicok, dari produk tersebut ada yang menggunakan Saus Tomat, seperti produk Risol Mayo Margo, Pangdas, Seblak Mercon, dan Tateokbokki.

Fatwa DSN MUI Nomor 33 Tahun 2011 dan Fatwa LBMNU Jawa Timur tanggal 29 Agustus 2023 membahas tentang hukum penggunaan pewarna karmin. Pewarna karmin sering digunakan sebagai zat aditif dalam industri makanan untuk mempercantik tampilan produk agar terlihat lebih menarik.

Berbagai jenis makanan di pasaran diketahui mengandung pewarna karmin, di antaranya es krim, susu kemasan, yoghurt, saus tomat, dan makanan anak-anak. Pewarna ini banyak digunakan karena mampu memberikan warna merah, pink, atau turunannya, sehingga meningkatkan daya tarik visual produk olahan dan kemasan.

Namun, terdapat perbedaan pandangan mengenai kehalalan pewarna karmin. Fatwa DSN MUI Nomor 33 Tahun 2011 menyatakan bahwa karmin halal dikonsumsi selama memberikan manfaat dan tidak membahayakan. Sebaliknya, Fatwa LBMNU Jawa Timur tanggal 29 Agustus 2023 menyatakan bahwa pewarna karmin haram dan najis karena berasal dari bangkai serangga cochineal, yang menurut mazhab Syafi'i tidak boleh dikonsumsi.

Perbedaan pandangan ini mencerminkan adanya variasi interpretasi hukum Islam berdasarkan metode dan pendekatan masing-masing lembaga dalam menetapkan status kehalalan suatu produk. (Ulum & Huda, 2023)

Saus Tomat yang digunakan pada produk Pantang Takicok itu semua berasal dari saus tomat yang komposisinya berasal dari tomat dan cabe murni, dan tidak terdapat penambahan bahan pewarna karmin, dan semua produknya sudah lulus uji kehalalan dari BPJPH dan sudah diterbitkan sertifikat halal oleh BPJPH pada 21 Mei 2024 dengan Nomor Sertifikat ID13110017676110524.

Berdasarkan analisis dan obeservasi produk-produk yang dijelaskan di atas sudah memenuhi urgensi dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Undang-undang nomor 33 Tahun 2014 itu menjelaskn tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang mengatur terkait dengan sertifikasi halal, seperti:

- a. Produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikasi halal
- b. Sertifikasi halal berlaku 4 tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH
- c. Pelaku sertifikasi halal wajib memperpanjang sertifikasi halal paling lambat 3 bulan sebelum masa berakhir
- d. Sertifikasi halal di keluarkan oleh BPJPH berdasarkan Fatwa Halal tertulis dari MUI
- e. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal secara tertulis kepada BPJPH
- f. BPJPH menetapkan LPH untuk melakukan pemeriksaan kehalalan produk
- g. LPH menyerahkan hasil pemeriksaan kehalalan produk kepada BPJPH untuk disampaikan ke MUI

Dari penjelasan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal untuk produk-produk UMKM yang beredar di Kabupaten Tanah Datar yang telah disertifikat halalkan pasca dikeluarkannya Fatwa LBMNU tentang pewarna karmin itu semua sertifikat halalnya masih aktif dan tahapan yang dilakukanpun sesuai dengan yang di jelaskan oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014.

2. Implikasi Fatwa LBMNU Jawa Timur Terhadap Proses Sertifikasi Halal Produk Makanan dan Minuman (UMKM) di Kabupaten Tanah Datar

Sertifikasi Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sertifikasi halal wajib dilakukan oleh seluruh pelaku usaha hal ini sesuai dengan ketentuan dari Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia Wajib bersertifikat halal.

Implikasi Fatwa LBMNU Jawa Timur terhadap proses sertifikasi halal produk makanan dan minuman (UMKM) di Kabupaten Tanah Datar

berdasarkan wawancara penulis dengan Pengawas BPJPH Kabupaten Tanah Datar pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, Pengawas BPJPH Kabupaten Tanah Datar menjelaskan:

”untuk implikasi dari Fatwa LBMNU terhadap sertifikasi produk makanan dan minuman (UMKM) di Kabupaten Tanah Datar itu bisa dikatakan tidak ada, hal ini dikarenakan dalam penetapan sertifikasi halal BPJPH itu berpedoman kepada Fatwa DSN MUI, bahkan jikalau adapun produk makanan atau minuman yang mengandung pewarna karmin itu akan tetap diloloskan sertifikasi halalnya karena berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 33 Tahun 2011 yang menjelaskan Karmin itu halal”.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Pengawas BPJPH Kabupaten Tanah Datar di atas dalam proses sertifikasi halal BPJPH berpedoman kepada Fatwa yang di keluarkan oleh DSN MUI, sedangkan fatwa LBMNU Jawa Timur itu dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama yang ada di Jawa Timur, terkait Fatwa LBMNU Jawa Timur yang di keluarkan pada tanggal 29 Agustus 2023 itu membahas tentang hukum dari pewarna karmin, didalam Fatwa tersebut dijelaskan bahwa pewarna karmin itu hukumnya Haram dan Najis. Keharaman tersebut didasarkan pada Qs. Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدًا وَحَلْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِعَيْبٍ لِّلَّهِ بِهِ

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah.(Qs. Al-Maidah:3)

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa serangga Cochineal termasuk dalam kategori bangkai, sehingga hukumnya adalah haram. Keharaman serangga ini juga terkait dengan sifatnya yang dianggap menjijikan, dan hal ini didasarkan pada ayat yang menyatakan tentang keharaman sesuatu yang buruk. dan juga dijelaskan dalam Qs.Al-A'raf ayat 157, yang berbunyi:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

Artinya: dan menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. (Qs. Al-A'raf:157).

Sertifikasi halal untuk produk yang mengandung pewarna karmin BPJPH berpedoman kepada Fatwa DSN MUI Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal (Karmin), yang berbunyi:

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- 1) Serangga Cochineal yaitu serangga yang hidup diatas kaktus dan makan pada kelembaban dan nutrisi tanaman.
- 2) Serangga Cochimneal merupakan binatang yang mempunyai banyak persamaan dengan belalang dan darahnya tidak mengalir.

Kedua: Ketentuan Hukum

Pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga Cochineal hukumnya halal, sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan.

Ketiga: Ketentuan Penutup

- 1) Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagai mestinya.
- 2) Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, mengimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. (Fatwa DSN MUI No.33 Tahun 2011)

Dalam fatwa tersebut jelas dikatakan bahwa hukum dari pewarna karmin tersebut halal sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan, hal ini karena pewarna karmin tersebut berasal dari serangga cochineal banyak persamaannya dengan belalang, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi yang berbunyi:

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجُرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ

Artinya: Telah dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Dua darah itu adalah hati dan limpa (H.R. Ahmad dan Al-Baihaqi)

Dalam hadits yang di riwayatkan oleh Ahmad dan Al-Baihaqi di atas dijelaskan bahwa hukum mengkonsumsi belalang adalah halal, karena itulah dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyamakan serangga cochineal dengan belalang karena darah dari serangga cochineal tidak mengalir sama halnya dengan belalang.

Metode yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menentukan hukum dari serangga cochineal ini adalah metode qiyas. Qiyas adalah suatu proses istinbath hukum yang dilakukan dengan cara menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya berdasarkan kesamaan illat atau kemaslahatan yang diperhatikan syara'. Untuk jenis qiyas yang digunakan disini adalah *Qiyas Illat*, qiyas illat adalah qiyas yang sudah jelas illat dari kedua persoalan yang dibandingkan atau diukur. Dan yang menjadi persamaan dari serangga cochineal dan belalang adalah darahnya sama-sama tidak mengalir, dan persamaan tersebut yang menjadi illatnya.

Dari kedua Fatwa yang telah dijelaskan yaitu Fatwa LBMNU Jawa Timur tentang hukum pewarna karmin dan Fatwa DSN MUI Nomor 33 Tahun 2011, kedua fatwa tersebut memberikan penjelasan hukum yang berbeda tentang pewarna karmin.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dalam Pasal 1 ayat 10 menjelaskan: *"sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI"*.

Berdasarkan pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal diatas menjelaskan bentuk koordinasi antara BPJPH dengan MUI, dan BPJPH mengikuti setiap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Sedangkan kehadiran fatwa LBMNU tanggal 29 agustus 2023 tidak menjadi sebuah masalah dan mempengaruhi sikap dari BPJPH dalam melakukan proses sertifikasi halal terutama pada produk makanan dan minuman yang mengandung pewarna karmin, karena BPJPH

dalam melakukan proses sertifikasi halal untuk produk makanan dan minuman itu berpedoman kepada Fatwa DSN MUI No.33 Tahun 2011.

Jadi untuk implikasi dari Fatwa LBMNU Jawa Timur terhadap proses Sertifikasi Halal produk-produk makanan dan minuman (UMKM) di Kabupaten Tanah Datar itu tidak ada karena:

- 1) Dalam proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh BPJPH itu berpedoman kepada Fatwa DSN MUI tidak kepada Fatwa LBMNU
- 2) Fatwa LBMNU Jawa Timur pada tanggal 29 Agustus 2023 itu eksestensinya bersifat lokalitas, dan tidak bisa diterapkan lakukan penerapannya di Kabupaten Tanah Datar.

3. Pengaruh Perbedaan Fatwa DSN MUI Nomor 33 Tahun 2011 dan Fatwa LBMNU Jawa Timur Tentang Hukum Penggunaan Pewarna Karmin Terhadap Penetapan Sertifikasi Halal Di Kabupaten Tanah Datar

Perbedaan Fatwa DSN MUI Nomor 33 Tahun 2011 dan Fatwa LBMNU Jawa Timur tentang hukum penggunaan pewarna karmin menjadi sesuatu hal yang kontradiktif sejak tahun 2023, karena ada perbedaan hukum dalam suatu masalah, dalam Fatwa DSN MUI Nomor 33 Tahun 2011 menjelaskan tentang hukum pewarna makanan dan minuman dari serangga cochineal adalah halal untuk dikonsumsi, karena hal tersebut didasarkan pada nash al-qur'an, hadits, serta ibrah dari kitab klasik, dan pendekatan yang pertama dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia adalah dengan menggunakan metode *nash qath'i* atau *bayani*, dan pendekatan yang kedua dilakukan dengan metode *qauli*, yaitu dengan cara mengutip ibrah dari ulama mazhab. (Ramadhani, Lintang; dkk, 2024)

Penetapan hukum halal bagi pewarna karmin oleh MUI didasarkan pada prinsip bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT di muka bumi ini dapat dimanfaatkan oleh manusia, kecuali jika ada dalil yang secara tegas mengharamkannya. Dalam Islam, sesuatu yang tidak secara

eksplisit disebutkan sebagai haram dalam Al-Qur'an dan Hadis, maka hukumnya diperbolehkan.

MUI memutuskan bahwa karmin boleh dikonsumsi karena dalam Al-Qur'an maupun Hadis tidak ada dalil yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkannya. Selain itu, upaya penghalalan karmin ini juga dilakukan dengan metode qiyas, yaitu dengan membandingkan karmin dengan belalang. Kedua makhluk ini sama-sama termasuk dalam kategori serangga yang tidak memiliki darah yang mengalir.

Dalam mazhab Syafi'i, belalang merupakan serangga yang diharamkan karena Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat menyebutkan bahwa belalang termasuk makanan yang boleh dikonsumsi meskipun tidak disembelih. Dengan analogi ini, MUI berpendapat bahwa karmin juga dapat dikategorikan sebagai halal karena memiliki karakteristik yang mirip dengan belalang, yaitu serangga yang tidak memiliki darah yang mengalir.

Pandangan ini berbeda dengan keputusan LBMNU Jawa Timur yang menyatakan bahwa karmin haram karena berasal dari bangkai serangga cochineal, yang dalam mazhab Syafi'i dihukumi najis dan tidak layak dikonsumsi. Perbedaan ini mencerminkan adanya variasi dalam metodologi ijtihad di antara para ulama dalam menetapkan hukum suatu produk. (Al-Faizi, 2024)

Selain menggunakan metode nash qoth'i, MUI juga menggunakan metode istinbath qouly di dalam menetapkan hukum fatwanya. Yaitu dengan cara mengutip ijtihad dari para ulama mazhab, Seperti mengambil pendapat dari Imam Malik.

Sedangkan Fatwa LBMNU Jawa Timur menjelaskan tentang hukum penggunaan pewarna karmin adalah haram dan najis, karena dalam hal ini Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menggunakan metode *qauli* dan hal ini dilandaskan pada pendapat Imam Syafi'i dalam kitab *As-Syarh Al-Kabir* tentang keharaman dalam mengonsumsi *hasyarat*

atau serangga, karena serangga merupakan hewan yang menjijikkan, dalam hal ini karmin terkategori sebagai serangga, dan pewarna karmin menggunakan bangkai hewan Cochineal sebagai bahan utamanya, dan metode kedua yang digunakan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama yaitu metode *ilhaqi*, dan keharaman karmin di dasarkan pada Q.s Al-Maidah ayat 3. (Ramadhani, Lintang; dkk, 2024)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa LBMNU Jawa Timur dalam fatwanya pada 29 Agustus 2023 menetapkan bahwa pewarna karmin yang berasal dari serangga Cochineal adalah haram karena dianggap najis dan menjijikkan. Pandangan ini didasarkan pada metode qiyas (analogi) dengan hasyarat (serangga kecil), yang dalam Mazhab Syafi'i dikategorikan sebagai najis dan haram untuk dikonsumsi.

LBMNU Jawa Timur berpandangan bahwa untuk suatu makanan atau bahan tambahan dianggap halal, harus memenuhi tiga kriteria utama:

- a. *Tidak najis*. Bahan tersebut tidak boleh berasal dari sesuatu yang dihukumi najis dalam Islam.
- b. *Tidak membahayakan*. Bahan tersebut tidak boleh memberikan dampak negatif bagi kesehatan.
- c. *Tidak diharamkan oleh syariat*. Bahan tersebut tidak boleh termasuk dalam kategori yang dilarang oleh dalil syar'i.

Karena karmin berasal dari bangkai serangga, LBMNU Jawa Timur menyatakan bahwa bahan ini tidak memenuhi kriteria halal. Akibatnya, pewarna ini dianggap tidak layak digunakan dalam makanan, minuman, maupun kosmetik yang dikonsumsi oleh umat Islam.

Perbedaan fatwa antara LBMNU Jawa Timur dan MUI mencerminkan adanya perbedaan pendekatan dalam ijtihad. MUI menggunakan metode qiyas dengan belalang yang halal, sedangkan LBMNU Jawa Timur menggunakan qiyas dengan hasyarat yang najis. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dalam fiqh Islam, terdapat ruang

untuk variasi pandangan berdasarkan metode dan dalil yang digunakan oleh para ulama.

Sedangkan untuk penetapan sertifikasi halal yang dilakukan oleh BPJPH Kabupaten Tanah Datar terhadap produk yang mengandung pewarna karmin itu lolos dalam pengakajian dan audit yang dilakukan oleh Komite Fatwa dan dikeluarkan sertifikat halalnya oleh BPJPH Kabupaten Tanah Datar, karena BPJPH Kabupaten Tanah Datar berpedoman kepada Fatwa DSN MUI Nomor 33 Tahun 2011, walaupun Fatwa LBMNU Jawa Timur tanggal 29 agustus 2023 menjelaskan hukum penggunaan pewarna karmin adalah haram dan najis, namun hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi komite fatwa dalam menetapkan sertifikasi halal untuk produk yang mengandung pewarna karmin tersebut.

Hal diatas juga merujuk kepada keterangan dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dalam rapat komisi fatwa yang diselenggarakan pada tanggal 4 mei 2011, yang menjelaskan bahwa serangga Cochineal yang dijadikan sebagai bahan dasar pewarna karmin dinilai tidak mengandung bahaya.

Komisi Fatwa MUI memberikan Fatwa halal untuk pewarna karmin dan BPJPH mengeluarkan sertifikat halal untuk produk yang mengandung pewarna karmin, dan mengatakan bahwa pengambilan hukum pada pewarna karmin berdasarkan pada ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW yang menyinggung soal kehalalan dua jenis bangkai, adapun bunyi ayat dan haditsnya adalah sebagai berikut:

Q.s Al-Maidah ayat 96;

اِحْلَآءَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا
اللهَ الَّذِي اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

Artinya: Dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal dari) laut sebagai kesenangan bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram. Bertakwalah kepada

Allah yang hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan (QS. Al-Ma'idah [5] 96).

Hadits Riwayat Abi Hurairah;

سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - ﷺ - فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَزَكِبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَتَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - « هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مِيتَتُهُ

Artinya:Seorang lelaki bertanya pada Nabi Muhammad salallahualaihi wasallam lalu berkata: “Wahai Rasulullah, kami berlayar di lautan dan membawa air sedikit. Apabila kami menggunakannya berwudhu, kami akan kehausan. Apa kami boleh berwudhu dengan air laut?”. Rasulullah kemudian menjawab: “Air laut suci dan mensucikan. Bangkainya halal” (HR. Ad-Daruqutni, Al-Baihaqi, Al-Hakim dan selainnya).

Kedua dalil diatas menjelaskan bahwa serangga Cochineal termasuk kedalam jenis yang disebutkan oleh Qs.Al-Maidah ayat 96 dan Hadits yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah tersebut sehingga secara resmi MUI mengeluarkan fatwa halal mengkonsumsinya, dan karmin dinilai mendekati Al jarat, dan Al-jarat merupakan bangkai hewan yang diharamkan, karena itulah kemudian MUI mengambil istimbat hukum bahwa hewan karmin atau yang disebut serangga Cochineal bisa digunakan untuk kepentingan pewarna makanan, minuman, maupun kosmetik. Dan dari sinilah dapat disimpulkan bahwa MUI menggunakan dalil diatas untuk mempertegas hukum karmin, dengan memberikan analogi bahwa hewan karmin termasuk dalam kategori bangkai seperti yang dijelaskan dalil diatas, sehingga penggunaan karmin dinilai halal dan diperbolehkan. (Naimah, 2023)

Hal diatas menjadi dasar hukum Komite Fatwa dan BPJPH Kabupaten Tanah Datar untuk mengeluarkan Sertifikasi Halal untuk produk yang mengandung pewarna Karmin dan tidak ada terdapat pengaruh yang bersifat menghalangi yang diakibatkan dari perbedaan Fatwa DSN MUI Nomor 33 tahun 2011 dan Fatwa LBMNU dalam menetapkan sertifikasi halal tersebut.

Sedangkan pengaruh yang dihasilkan oleh Perbedaan Fatwa DSN MUI Nomor 33 Tahun 2011 dan Fatwa LBMNU tentang hukum penggunaan pewarna karmin lebih membuat pihak BPJPH Kabupaten Tanah Datar untuk lebih hati-hati dan selektif dalam mengaudit produk yang mengandung pewarna karmin, maksud lebih hati-hati dan selektif disini adalah pihak BPJPH Kabupaten Tanah Datar lebih melihat lagi apakah produk yang mengandung pewarna karmin yang diajukan sertifikasi halalnya menggunakan bahan baku pewarna karmin yang sudah tersertifikasi atau belum, jika bahan baku pewarna karminnya sudah tersertifikasi maka pihak BPJPH Kabupaten Tanah Datar akan mengeluarkan sertifikasi halal produk tersebut, sedangkan apabila bahan baku pewarna karmin tersebut tidak tersertifikasi maka pihak BPJPH Kabupaten Tanah Datar tidak dapat mengeluarkan sertifikasi halal produk tersebut, dan akan lebih mengarahkan pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal tersebut untuk menggunakan bahan baku pewarna karmin yang tersertifikasi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait Pengaruh Perbedaan Fatwa DSN MUI Nomor 33 Tahun 2011 dan Fatwa LBMNU Tentang Hukum Penggunaan Pewarna Karmin Terhadap Penetapan Sertifikasi Halal Di Kabupaten Tanah Datar dapat disimpulkan yaitu:

1. Produk-produk UMKM yang beredar di Kabupaten Tanah Datar yang telah disertifikat halalkan pasca dikeluarkannya Fatwa LBMNU tentang pewarna karmin yaitu Bolu Bolpis, Brownies, Choco mete, Cookies coklat stick, Cookies nastar, Cookies bola salju, Flourentine cookies, Cookies skippy, Bolu gulung, Cake labu, Cake puding, Cake tapai, Kue bangket, Kue kacang, Kue susu, Nastar, Pastel.
2. Implikasi dari Fatwa LBMNU Jawa Timur terhadap proses Sertifikasi Halal produk-produk makanan dan minuman (UMKM) di Kabupaten Tanah Datar itu tidak ada karena dalam proses sertifikasi halal yang dilakukan oleh BPJPH itu berpedoman kepada Fatwa DSN MUI tidak kepada Fatwa LBMNU dan Fatwa LBMNU Jawa Timur pada tanggal 29 Agustus 2023 itu eksestensinya bersifat lokalitas, dan tidak bisa diterapkan lakukan penerapannya di Kabupaten Tanah Datar.
3. Pengaruh yang dihasilkan dari perbedaan Fatwa DSN MUI Nomor 33 Tahun 2011 dan Fatwa LBMNU tentang hukum penggunaan pewarna karmin hanya mempengaruhi prinsip-prinsip kehati-hatian dari pihak BPJPH Kabupaten Tanah Datar dalam menganalisis dan mengaudit produk-produk yang mengandung pewarna karmin yang diajukan sertifikasi halalnya, sedangkan perbedaan kedua Fatwa tersebut tidak mempengaruhi pihak BPJPH Kabupaten Tanah Datar dalam menetapkan status sertifikasi halal untuk produk yang mengandung pewarna karmin.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Ketidak tahuan dari sebagian pelaku usaha terkait perbedaan fatwa tentang hukum penggunaan pewarna karmin dan masih kurangnya rasa kepedulian dari pelaku usaha tentang jaminan produk halal di Kabupaten Tanah Datar maka seharusnya BPJPH Kabupaten Tanah Datar harus lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan sertifikasi halal kepada pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Tanah Datar.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A, D. (2003). *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Ramburambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grub.
- Abd.Rozak. (2018). *alquran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber pendidikan islam* .
- Abdillah, P., & Prasetya, d. (t.thn.). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* , 256.
- Abdullah. (2009). *produk buku islam* . makassar: gajah mada.
- Abdullah, B. (2012:56-58). *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Prenada Media.
- Affan, G. (2005:89). *Politik Indonesia Transisi menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pusat Pelajar.
- Agus Miswanto, S. M. (2018). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam (Vol. II)*. Magelang: UNIMMA PRESS.
- Agus Miswanto, S. M. (2018). *Ushul Fiqh:Metode Ijtihad Hukum Islam (Vol. II)*. Magelang: UNIMMA PRESS.
- Amin, Maimun Abdurrahman. (2022). Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam. *Journal of Islamic Law* , 71-73.
- Amin, Maimun Abdurrahman. (2022). Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam. *Journal of Islamic Law* , 68.
- Amin, Maimun Abdurrahman. (2022). Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam. *Journal of Islamic Law* , 73-75.
- Amin, Maimun Abdurrahman. (2022). Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam. *Journal of Islamic Law* , 66-67.
- An-Natiq. (t.thn.). *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*4(1) .
- Ash-Shiddieqy, H. (1994:183-184). *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- baharrudin. (2013). *dinamika kehidupan abu bakar dan umar bin khatab dalam mendakwakan islam*.
- Baharrudin. (2013:12). *Dinamika kehidupan sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab dalam mendakwakan Islam*.

- Baharuddin. (2013:98). *Dinamika kehidupan sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab dalam mendakwahkan Islam*.
- Budiarjo. (1996:24). *Demokrasi Di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Djazuli, A. (2003:59). *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Fuadi. (2016:173). *Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*. Yogyakarta.
- Gaffar, A. (2005:89). *Politik Indonesia Transisi menuju Demokras*. Yogyakarta: Pusat Pelajar.
- GAffar, A. (2005:89). *Politik Indonesia Transisi menuju Demokras*. Yogyakarta: Pusat Pelajar.
- Idris, A. F. (2007:32). *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*. Semarang: Pustaka Zaman.
- Idris, Abdul fatah. (2007:32). *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*. Semarang: Pustaka Zaman.
- Idris, Abdul Fatah. (2007:32). *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*. Semarang: Pustaka Zaman.
- Iltizamat. (2023). *concerning karmin as a food and drink colorant: the east java LBM NU and MUI Fatwa Polemic* .
- Iqbal, M. (2014:27). Jakarta: Prenada Media Group.
- Iqbal, M. (2014:9). Jakarta: Prenada Media Group Kamus Besar Bahasa Indonesia 2010.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqih Siyasah Konstektulisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Groub.
- Jimly, A. (2005:20-21). *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi*. Jakarta.
- Jindai, K. (1995:87). *Teori Politik Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- K, J. (1995). *Teori Politik Islam* . Surabaya: Risalah Gusti.
- kaff, i. h. (2007). *kamus praktel al quran*. bandung : 2007.

- Kasanah, Nur; As-sajjad, Muhammad Husain. (2022). Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis. *Journal of Economics, Law, and Humanities Vol.1, No2* , 33.
- Kencana. (2003:125). *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Yogyakarta: Dinas Perputakaan.
- Kencana, I. (2020:128). *Etika Pemerintahan*. Yogyakarta: PT. Bumi Aksara, 2003. Institusi, : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- Lutfika, E., & et, a. (2023). *Panduan pendamping PPH*. Bogor.
- Miswanto, A. (2018). *S.Ag.,MA*. Magelang: UNIMMA PRESS.
- Miswanto, A. (2018:11-13). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Magelang: UNIMMA PRESS.
- Miswanto, A. (2018:14). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Magelang: UNIMMA PRESS.
- Miswanto, A. (2018:16). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Megelang: UNIMMA PRESS.
- Miswanto, A. (2018:17-18). *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Magelang: UNIMMA PRESS.
- Miswanto, A. (2018:19). *Ushul Fiqh: Metode ijtihad Hukum Islam*. Magelang: UNIMMA PRESS.
- Muhammad Arsad Nasution. (2018). PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN FIQH. *Jurnal El-Qanuny* , 2.
- Muhammad Arsad Nasution. (2018). PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN FIQH. -*Jurnal El-Qanuny* , 1.
- Muhammad, I. (2014:24). *Fiqh Siyasah Konstektulisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Groub.
- Mulyana. (2005:80). *Demokrasi Dalam Budaya Lokal*. Surabaya.
- Mulyono, Agus; Hidayat, Yahya Rachmana. (2022). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Halal Di Indonesia. *Journal Of Social Policy Issues* , 4.
- Naimah, K. (2023). Kontradiksi Terkait Fatwa Penggunaan Carmine Antara LBMNU Jatim dan MUI.

- Nasution, M. A. (2018). PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN FIQH. *JURNAL EL-QUNY*, 14.
- Nugraha, A. (2016:22). *Pilkada Langsung dan Pilkada Tidak Langsung Dalam Perspektif Fikih Siyasah. Pemikiran Hukum Islam*.
- Qardhawi, y. (1997). jakarta: gema insani press.
- Qardhawi, Yusuf. (1997). *Fatwa Antara Ketelitian Dan kecerobohan*. jakarta: gema insani press.
- Ramadhani, Lintang; dkk. (2024). Analisis Hukum Penggunaan Pewarna Karmin. *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* .
- Rifai'i. (2017:78). *Implikasi Kaidah Fiqih "Tasharuful Imam Ala Ra'Iyati Manutun Bil Mashlahah" Terhadap Peran Negara Dalam Pengegolaan Zakat Di Indonesia. Hukum Dan Pranata Sosial Islam*.
- Rusydiana, Aam Slamet; Marlina, Lina. (2020). Analisis Sentimen terkait Sertifikasi Halal. *Journal of Economics and Business Aseanomics* , 71.
- Situmorang, J. (2019:56). *Politik Ketatanegaran dalam Islam(Siyasah Dusturiyah)*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Sulisworo, D. (2012:23). Bandung.
- Sulisworo, D. (2012:20). *Demokrasi*. Bandung.
- Syaripudin, A., & Kasim, M. (2020). Konsep Dasar Ijma' sebagai Sumber Hukum islam. *Jurnal Bidang Hukum Islam* .
- Umiyati. (2018:78-79). *Konsep Kewajiban dan Pentingnya Ilmu Pengetahuan Dalam Al-Qur'an. Al-Munqidz*.
- Wajdi, F., & Diana, S. (2021:1-3). *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wajdi, F., & Diana, S. (2021:4-5). *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wajdi, F., & Susanti, D. (2021:10-12). *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wajdi, F., & Susanti, D. (2021:8-9). *Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Walgito, B. (2004). Pengantar Psikologi umum.

- Wasistiono, S. (2007:54-55). *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus Media, 2007 Dinas Kearsipan dan Institusi Perpustakaan Kabupaten Nganjuk.
- Yunus. (2007:12). *Model Pemerintahan Nagari yang Partisipatif dalam Masyarakat Minangkabau. Demokrasi*.
- Z, V. (2004). *Kiat Memimpin Abad 21*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Zulkarnaini. (2018:12). *Memilih Pemimpin Menurut Al-Qur'an dan Sunnah Manajemen Dakwah*.